

**PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI
DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA**
(Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**



MUAMMAR MA'RUF
NIM. 020 211 0190

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1430 H/2009 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI
BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan
terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999
Pasal 23)**

NAMA : MUAMMAR MA'RUF

N I M : 0202110190

JURUSAN : Syari'ah

PROGRAM STUDI : Ahwal al-Syakhshiyah

Palangka Raya, Agustus 2009
Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001

Pembimbing II



ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Mengetahui

Pembantu Ketua I



Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara **MUAMAR MA'RUF**

Palangka Raya, Agustus 2009

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : **MUAMMAR MA'RUF**
NIM : **0202110190**
JUDUL : **PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI
BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan
terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999
Pasal 23)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
(S.HI)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001

Pembimbing II



ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)" oleh MUAMMAR MA'RUF NIM 0202110190 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Agustus 2009 M
15 Sya'ban 1430 H

Palangka Raya, 06 Agustus 2009

Tim Penguji :

1. Abdul Khair, SH, M.H
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Munib, M.Ag
Penguji I/Anggota

(.....)

3. Dra. Hj. Rahmانيar, M.SI
Penguji II/Anggota

(.....)

4. Abdul Helim, M.Ag
Sekretaris/Anggota

(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya

(.....)

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

THE ZAKAT MANAGEMENT DEALING WITH THE AMIL'S RIGHT TO GET SALARY IN BAZ OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

The main aim of the study is to investigate of how much the fund of the zakat management operational cost and the salary received by the amil and obstacle factors in implementing the division of the fund of the zakat management operational cost and the salary for the Amil (zakat workers) in BAZ (Board of Amil Zakat). Of Palangka Raya City. The sociologically Islamic law study applies descriptive qualitative approach. The data are collected through interview, observation and documentation techniques on the eight subjects purposive sampling based. The data validation is done using triangulation technique. The data are analyzed using interpretation method through normative (nash) and ushul fiqh perspectives with conducting reduction, display and conclusion steps.

The result of the study showed that the salary or the amil right of the zakat management operational in BAZ of Palangka Raya was 12% obtained from the zakat wealth and the fund of the zakat management operational of the city government. The zakat collector unit (UPZ) obtained 6% of the collected zakat and 6% of the the fund of the zakat management operational given by the city government. The obstacle factors in dividing the amil's right were less of zakat fund and the collected infaq and shadaqah, and the lateness of the the fund of the zakat management operational given by the city government.

Dealing with the work ethos of the zakat workers were still far from the expected ones. Even, it was surprising that some zakat workers, among the amil, borrowed much money of the zakat for private purposes. This act belonged to bad behavior, although they returned it. Since, the zakat had to be distributed to the appropriate mustahik (one who obtained zakat) objectively. On the view of mashlahat (benefits), the existence of the BAZ actually gave many benefits such as primarily (dharuriyat), exact (qath'i), public service (kulli), reasonably (ma'qul) and realistic and not contrary to the nash and ijmak (Ulama agreement). All of them were the mission of BAZ to establish the prosperous Islamic society and avoid from the poverty. On the zari'at perspectives, the benefits of this board were called fath az-zari'at that must be established. Meanwhile, the members could not realize this aims and even misusing of the zakat fund for private purposes, the BAZ can be categorized as sadd az-zari'at, and it was not necessary to set up and even it was prohibited to continue. Since, in its implementation, the board did not distribute the zakat fund to the appropriate mustahik, but for personal purposes. This included as a liar for Allah and the Prophet and belonged to munafiq people.

**PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AMIL
MENDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA
(Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)**

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima para amil zakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya. Penelitian sosiologis hukum Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 8 subjek yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan penyidik. Data-data dianalisis menggunakan metode interpretasi melalui perspektif nas (normatif) dan perspektif *ushul* fikih dengan langkah *reduction, display* dan *conclusion*. Hasil dari penelitian adalah : gaji atau bagian amil dalam mengelola zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya secara keseluruhan sebanyak 12% baik yang diperoleh melalui harta zakat atau pun dari dana bantuan operasional dari pemerintah Kota. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mendapat bagian sebesar 6 % dari jumlah harta zakat yang dikumpulkan dan 6% dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ). Faktor-faktor penghambat dalam pembagian hak untuk amil adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul dan lambatnya pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah. Terkait dengan etos kerja amil sebenarnya masih berada jauh dari yang diharapkan. Bahkan satu hal yang mengejutkan, di antara amil itu ada yang meminjam uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini termasuk tindakan tercela, walaupun mereka membayarnya. Sebab, seharusnya uang zakat itu sudah didistribusikan kepada para mustahik yang tepat, benar dan objektif, namun masih tertahan akibat dari perbuatan pengurus. Dalam perspektif *mashlahat*, keberadaan Badan Amil Zakat sebenarnya mengandung banyak kemaslahatan yang bersifat primer (*dharūriyyat*), pasti (*qath'ī*), mengayomi kepentingan umum (*kullī*), dapat diterima akal sehat (*ma'qūl*) dan bukan yang bersifat khayalan serta tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak. Semua ini adalah misi hadirnya Badan Amil Zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Islam dan mengentaskan kemiskinan. Dalam perspektif *zarī'at*, kemaslahatan yang dibawa badan ini disebut *fath az-zarī'at* yang wajib ditegakkan. Namun apabila para pengurus tidak dapat mewujudkan tujuan mulia itu, terlebih menyalahgunakan harta zakat untuk kepentingan pribadi, maka Badan Amil Zakat termasuk dalam kategori *sadd az-zarī'at* yang tidak perlu ada bahkan haram dilanjutkan. Sebab, dalam implementasinya, bukan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Hal ini termasuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul termasuk pula sebagai orang yang munafik.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir akademik, yaitu penyusunan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23).” Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasul-Nya yang mulia, Muhammad SAW sebagai simpul mata rantai agung seluruh kebenaran.

Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi yang ada sekarang ini tidak terlepas dari bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Ketua STAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis;
2. Bapak Munib M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Bapak Abdul Khair selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah STAIN Palangka Raya yang keduanya selama ini selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan studinya secara tepat waktu;
3. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI, selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Helim, M.Ag selaku pembimbing II yang di tengah kesibukan mereka, berkenan untuk meluangkan waktu, pikiran, dan bimbingan kepada penulis. Dalam hal ini secara khusus penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas

bimbingan, sumbangsih ilmu dan pemikiran yang diberikan keduanya kepada penulis. Penulis hanya mampu mendoakan semoga keduanya mendapatkan pahala dan rahmat serta keampunan dari Allah SWT secara berlipat ganda.

4. Ayah dan Bunda yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan motivasi, nasihat, bantuan moril dan materil kepada anakanda (penulis) selama studi serta selalu mendoakan agar cita-cita penulis tercapai dan hidup dalam kesejahteraan, selamat dunia dan akhirat. Penulis berdoa semoga Allah memberikan kesehatan dan memanjangkan umur keduanya.
5. Nenek dan Paman serta semua saudara-saudara penulis baik kakak ataupun adik yang turut berpartisipasi dalam mendorong percepatan studi penulis.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan STAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
8. Seluruh teman-teman mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2002

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapatkan penghargaan dari Allah SWT serta semoga karya yang sederhana ini menjadi amal penulis yang akan diterima oleh Allah juga bermanfaat bagi pembaca semua. *Amin Ya Allah Rabbal 'Alamin.*

Palangka Raya, Juni 2009

Muamar Ma'ruf

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)." adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2009

Yang Membuat Pernyataan




MUAMMAR MA'RUF

NIM. 0202110190

MOTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...

(التوبة : 60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,..."

وقال النبي صلى الله عليه وسلم

... إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

(رواه البخاري)

"... Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya (tidak amanah), maka tunggulah saat (kehancurannya)."

(H.R. Bukhari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu.....	8
C. Identifikasi Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG AMIL DALAM HUKUM ZAKAT	14
A. Pengertian Amil Zakat	14
B. Dasar Hukum Amil Zakat.....	17
C. Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat.....	19
D. Tugas dan Kewajiban Amil Zakat.....	21
E. Fungsi Amil Zakat	24
F. Hak Amil Zakat Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional dan Gaji dalam Mengelola Harta Zakat.....	25
1. Hak Amil Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat.....	25

		Operasional Pengelolaan Zakat.....	25
	2.	Hak Amil Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Harta Zakat	26
	G.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB	III	METODE PENELITIAN.....	33
	A.	Waktu dan Tempat Penelitian	33
	B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
	C.	Subjek dan Objek Penelitian	34
	D.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
	E.	Pengabsahan Data.....	39
	F.	Analisis Data	41
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
	1.	Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.....	42
	2.	Struktur Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya	45
	B.	Gambaran Umum Subjek Penelitian	46
	C.	Hasil Penelitian.....	47
	1.	Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian	47
	2.	Hasil Observasi dengan Subjek Penelitian	75
	D.	Pembahasan.....	78
	1.	Besar Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Gaji yang Diterima Oleh Para Amil Zakat di BAZ Kota Palangka Raya	78
	2.	Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Pembagian Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Gaji kepada Para Amil Zakat	83

E.	Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan <i>Ushul Fikih</i>	88
1.	Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan <i>Mashlahat</i>	88
2.	Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan <i>Zar'at</i>	100
BAB	V PENUTUP	105
a.	Kesimpulan	105
b.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang dirumuskan untuk kepentingan mengoptimalkan dan mengefektifkan manajemen pengelolaan zakat umat Islam yang diberlakukan di seluruh Indonesia.¹ Pentingnya manajemen pengelolaan zakat ini adalah agar terciptanya keteraturan dan penuh tanggung jawab dalam mendistribusikan harta zakat.

Manfaat dari semua ini adalah apabila manajemen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat dan di sisi lain dapat pula meningkatkan kesadaran para *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya mengeluarkan harta zakat.² Bahkan tidak hanya sampai di situ, namun harta zakat tersebut pun juga dapat berpotensi menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.³

Mewujudkan harapan tersebut maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengatur dan merumuskan peraturan perlunya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang disebut sebagai

¹ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat, 2005, h. 3.

² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 1999, h. 20

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002, h. 1.

Badan Amil Zakat.⁴ Badan Amil Zakat sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

- (1) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵

Berdasarkan keputusan tersebut tersirat sebuah harapan bahwa Badan Amil Zakat dapat mengatur dan mengayomi kepentingan-kepentingan masyarakat muslim baik kepentingan para pihak *muzakki* (orang yang berkewajiban untuk berzakat) atau pun kepentingan para pihak *mustahiq* (orang yang berhak menerima harta zakat). Adapun orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut baik melakukan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan dan penyaluran harta zakat⁶ kepada para *mustahiq* yang sebenarnya⁷ disebut Amil.⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, para amil mesti melakukan sensus atau mendata para *muzakki*, macam-macam zakat yang wajib dikeluarkannya dan besarnya harta yang wajib dizakati. Tugas yang tidak kalah pentingnya, para amil juga mesti mengetahui orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*) harta zakat tersebut. Begitu juga terkait dengan berapa jumlah

⁴ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 5

⁵ *Ibid.* h. 25.

⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007, h. 31

⁷ Didin Hafiduddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 224

⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan*, h. 31

mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.⁹

Setelah mengetahui keadaan para *muzakki* dan *mustahiq*, maka para amil yang bertugas mesti secara aktif mengambil dan mengaudit harta zakat tersebut dari para *muzakki*. Langkah selanjutnya menyimpan dan menjaga harta zakat itu serta diakhiri dengan pendistribusian harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*.

Berkaitan dengan kewajiban amil untuk memungut atau mengambil harta zakat kepada para *muzakki* didasari dari firman Allah sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹¹

Diakui, tugas yang diemban para amil ini sangat berat. Oleh karena itu sebagai penghargaan terhadap usaha yang telah mereka lakukan, para amil yang bertugas di Badan Amil Zakat ini mendapatkan bantuan biaya operasional dari pemerintah atas segala yang telah mereka laksanakan dalam pengelolaan harta zakat. Bantuan biaya operasional itu telah diatur dalam

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi, Bandung: PT. Pusaka Litera AntarNusa, 2006, h. 547

¹⁰ Q.S. at-Taubah [9]. 103

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Nala Dana, 2006, h. 273

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23 sebagai berikut :

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat.¹²

Berhaknya para amil ini mendapatkan bantuan tersebut, karena berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Amil Zakat itu dibentuk oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini, pemerintah juga mesti memperhatikan kesejahteraan para amil yang membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan pembentukan Badan Amil Zakat ini dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah.¹³

Peraturan tersebut juga ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) adalah dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah yang menguasai wilayah dimana berkantornya Badan Amil Zakat ini. Untuk tingkat Kabupaten atau Kota atas usul Departemen Agama Kabupaten atau Kota Badan Amil Zakat dibentuk oleh Bupati atau Walikota. Berdasarkan pertimbangan demikian dan agar kinerja para amil lebih maksimal, maka pemerintah pun berkewajiban

¹² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia*, h. 13

¹³ *Ibid.*, h. 6

memberikan bantuan biaya operasional pada Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut.

Selain mendapatkan bantuan tersebut, para amil juga berhak mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ...¹⁴

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,..."¹⁵

Firman Allah di atas secara jelas menunjukkan bahwa amil sebenarnya berhak mendapatkan "bagian"¹⁶ atas kerja keras yang mereka lakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menginterpretasikan bagian untuk amil tersebut dengan sebutan "upah,"¹⁷ sementara yang lain ada yang mengatakan sebagai "gaji."¹⁸

Berarti para amil sepertinya mendapatkan penghasilan ganda. Salah satunya dari bantuan biaya operasional yang diberikan pemerintah dan dari gaji yang diterimanya dalam mengelola zakat. Namun sayangnya besarnya bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut. Namun demikian, khususnya pada besarnya bagian, upah atau gaji yang diberikan untuk amil di Badan

¹⁴ Q.S. at-Taubah [9] : 60

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 264.

¹⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994, h. 151

¹⁷Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987, h. 154 - 155

¹⁸Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, h. 241

Amil Zakat yang bertugas sebagai pengelola harta zakat menurut Didin Hafidhuddin sebesar 1/8 atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul. Tetapi apabila sekedar kepanitiaan (*lajnah*) biasa yang biasa terjadi sekarang (di Mesjid atau di lembaga pendidikan), mereka tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat (12,5%) tersebut, namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang lelah yang jumlahnya hanya 1% atau 2% atau mungkin setengah dari bagian amil zakat.¹⁹

Jelasnya permasalahan yang ditemukan dalam peraturan atau hukum positif Islam di atas, tidak adanya kejelasan atau tidak adanya pasal yang menjelaskan seberapa besar (dalam jumlah persen) yang diterima oleh para amil dari harta zakat yang dikelola mereka. Persoalan ini dapat dilihat kembali baik pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat atau dalam teknis pengelolaan zakat itu sendiri.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya khususnya orang-orang yang telah ditunjuk menjadi amil dalam badan ini juga termasuk dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Badan ini juga bertugas memungut zakat dengan cara melakukan sensus dan mengidentifikasi orang-orang yang wajib mengeluarkan harta zakat (*muzakki*), macam-macam zakat yang diwajibkan padanya dan sekaligus melakukan penghitungan seberapa besarnya harta

¹⁹ Didin Hafiduddin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafiduddin*, Jakarta: Republika, 2003, h. 140-142.

yang wajib dizakati. Selain itu, petugas pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya juga memiliki kewajiban untuk membagi-bagikan harta zakat yang telah dikumpulkan dengan cara melakukan sensus dan mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Satu hal yang menjadi fokus di sini, petugas-petugas amil dalam Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya sebagaimana telah diatur dalam pasal 23 UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berhak mendapatkan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat. Selain itu mereka juga berhak pula mendapatkan bagian, insentif atau bahkan gaji sebagai penghargaan atas jerih payah mereka mengelola harta zakat tersebut.

Permasalahan yang ditemukan selama mengadakan observasi awal sehingga menjadi alasan tertariknya penulis untuk meneliti persoalan ini adalah sama seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa tidak diketahuinya berapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji atau upah yang diterima para amil dalam mengelola harta zakat di BAZ tersebut. Permasalahan ini juga timbul karena dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak diatur besar gaji yang diterima para amil itu. Berdasarkan hal ini, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti setidaknya untuk mengidentifikasi seberapa besar (persen) yang diterima para amil, karena menurut informasi awal yang diperoleh, para amil tersebut sebenarnya mendapatkan gaji dari harta zakat yang mereka kelola.

Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dari pemerintah. Diakui dalam hal ini belum

ditemukan permasalahan karena sulitnya menempuh jalur birokrasi dan prosedur yang ditentukan oleh BAZ Kota Palangka Raya. Namun demikian hal ini juga tetap menarik untuk diteliti setidaknya untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan seberapa besar bantuan tersebut sampai kepada para amil.

Beranjak dari motivasi-motivasi itu penulis ingin mengkaji persoalan-persoalan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **"PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AMIL MENDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)."**

B. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa referensi ilmiah di Perpustakaan STAIN Palangka Raya, ada beberapa penelitian yang memfokuskan pada penelitian hukum zakat. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Siti Maisyaroh NIM 0012110164 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan zakat perdagangan. Judul penelitiannya adalah "Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi terhadap 10 Pengusaha Kayu Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan);
2. Wiwi Hartati NIM 0002110135 telah meneliti persoalan zakat dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZIS Kotawaringin Timur;

3. Ilyas Ramadhan NIM 0002110136 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan zakat sewa rumah. Judul penelitiannya adalah "Pelaksanaan Zakat Sewa Rumah di Kelurahan Pahandut Palangka Raya";
4. Imron Hamzah NIM 980120043 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan pengelolaan harta zakat. Judul penelitiannya adalah "Analisis terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara);
5. Wiryawan Arif NIM 0102110170 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan golongan penerima zakat. Judul penelitiannya adalah "Golongan Penerima Zakat (Studi Analisis terhadap Pandangan Yusuf Qaradhawi dalam Fikih Zakat);
6. H. Dahmian NIM 0002110119 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan zakat padi. Judul penelitiannya adalah "Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas";
7. Ganti NIM 0002110121 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan keengganan berzakat. Judul penelitiannya adalah "Keengganan Penambang Emas dalam Mengeluarkan Zakat Emas di Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan";
8. M. Helmi NIM 0102110155 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan identifikasi *muzakki*. Judul penelitiannya

adalah "Identifikasi *Muzakki* di RW XXV Kelurahan Palangka kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya";

9. Fathurrahman NIM 0202110179 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada persoalan distribusi zakat. Judul penelitiannya adalah "Konsep Distribusi Zakat Harta Menurut Imam Syafi'i";
10. Hendra NIM 0102110152 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan pada problem dalam zakat perkebunan. Judul penelitiannya adalah "Problematika Pelaksanaan Zakat Perkebunan di Desa Tumbang nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau."
11. Ahmad Yadi Riad Yahya NIM 0002110114 telah meneliti hukum zakat dengan judul "Perbandingan Putusan Majelis *Tarjih* Muhammadiyah dan Dewan *Hisbah* PERSIS tentang Zakat Profesi."

Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, sepertinya dalam sepanjang pengetahuan penulis khususnya di STAIN Palangka Raya belum ada yang meneliti sebagaimana dalam penelitian ini. Begitu juga di luar STAIN Palangka Raya, penulis telah berupaya mencari dan menelusuri referensi-referensi baik melalui katalog-katalog dalam kepastakaan *off line* atau pun kepastakaan *online*, tampaknya sampai saat ini kajian serupa sebagaimana dalam tulisan ini belum ditemukan. Beranjak dari hal tersebut, penulis pun ingin memfokuskan penelitian ini sesuai dengan judul yang telah disebutkan dan dengan rumusan masalah yang akan diuraikan pada bahasan berikutnya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran-gambaran yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dalam sub ini ada beberapa hal yang menjadi masalah yang dimuat dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat (BAZ);
2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
3. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;
6. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
7. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
8. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka dalam sub ini ada 2 (dua) fokus bahasan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima oleh para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya;
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus bahasan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima oleh para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya;
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu fiqih, khususnya di bidang zakat;
2. Masukan dan informasi dalam meningkatkan serta mengembangkan khazanah keilmuan di STAIN Palangka Raya;

3. Salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.



BAB II AMIL ZAKAT DAN KETENTUANNYA DALAM HUKUM ZAKAT

A. Pengertian Amil Zakat

Kata Amil berasal dari kata *عَمِلَ - عَمَلًا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.²⁰ Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat,²¹ juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.²² Muhammad Ja’far memberi pengertian yang lebih singkat lagi bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.²³

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para petugas pengumpul harta zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Begitu juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiqnya*.²⁴ Disebutkan pula dalam Ensiklopedi Islam, yang dimaksud dengan amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, artikel “amil”, Yogyakarta: Pustaka Progressif, tth, h. 615.

²¹Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Jilid 2, h. 622.

²²Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tejemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 786.

²³Muhammad Ja’far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 71.

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, h. 545.

kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.²⁵ Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, mendefinisikan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat, menjadi petugas pemungutan harta zakat, termasuk penyimpanan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.²⁶

Sejalan dengan definisi diatas, Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan Surat At-Taubah [9] ayat 60 dalam *Tafsir Al-Manar* bahwa yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau Pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat mereka dinamakan *al-Jubat*, menyimpan atau memelihara harta zakat tersebut dinamakan *al-Khazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Petugas-petugas dalam sistem ini mesti terdiri dari orang-orang Muslim.²⁷

Begitu juga Ahmad Azhar Basyir. Ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah :

1. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
2. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
3. Orang yang menyimpan harta zakat.
4. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.²⁸

²⁵M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid I, h. 134.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985, Jilid 3, h. 91.

²⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368 H, Jilid 10, h. 513.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 76.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang berhak menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.²⁹

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata *عليها* (*'alaiha*) dalam kalimat *والعاملين عليها* (*wal 'amilina alaiha*) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan bersungguh-sungguh sehingga mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *على* (*'ala*) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya yang mereka lakukan adalah berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.³⁰

Jelasnya, amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, menyimpan dan menelihara serta mendistribusikan zakat.

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jak: rta: Lentera Hati, 2004, h. 629.

³⁰ *Ibid.* h. 631.

B. Dasar Hukum Amil Zakat

1. Alquran

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الزَّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ³¹

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Satu hal yang menjadi penegasan disini adalah "al- 'āmilīna 'alaihā" atau para petugas yang diangkat oleh orang yang berwenang untuk memungut zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat.³³ Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat adalah sebagai hal yang mutlak. Firman Allah selanjutnya yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁴

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁵

³¹ Q.S. at-Taubah [9] : 60.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 264.

³³ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, Jilid 2, h. 1686.

³⁴ Q.S. at-Taubah [9] : 103.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 273.

Selanjutnya yang menjadi subjek dalam ayat Alquran di atas khususnya pada redaksi “*Khudz min amwālihim*” yaitu firman Allah dengan bentuk amar/instruksi: “Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka”. Makna amar di sini pada prinsipnya mengandung pengertian *wajib* yaitu kewajiban. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil zakat/petugas pemungut zakat harus ada dulu, harus diadakan dan dibentuk oleh yang berwenang yaitu pemerintah (*umarā*).³⁶

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَا فَاعَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَا فَاعَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.³⁷

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu'adz: “Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada

³⁶Abdul Bari Soim, *Zakat Kita*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978, h. 82.

³⁷Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Ashim ad-Dhahak bin Mukhalid dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abd Allah bin Shaif dari Abi Ma'bud dari Ibnu Abbas ra. Lihat Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Kitab al-Islami, tth., Jilid 1, h. 242.

mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin". (HR. Bukhari)³⁸

Hadis di atas merupakan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan akan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.³⁹ Adapun yang dijadikan dalil dari hadis tersebut adalah kalimat "*tu'khazu min aghniyāihim*" dan "*fa turaddu 'alā fuqarāihim*". Walaupun bentuk kalimatnya merupakan *kalam khabar* (kalimat berita biasa), dan juga *mabnī majhūl*, tetapi maknanya sangat jelas menandakan bahwa zakat itu harus dipungut. Setelah mengadakan pemungutan harta zakat tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka.⁴⁰

C. Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat

Agar tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang profesional dan efektif maka diperlukan beberapa syarat bagi orang yang ingin menjadi pengelola atau bertindak sebagai amil. Para ulama berbeda pendapat menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat. Seperti yang dikemukakan Amien Rais bahwa syarat menjadi amil hanya 2 (dua), yaitu : amil harus terdiri dari orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki

³⁸Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih Bukhari*, Terjemahan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 327.

³⁹Masjufuk Zubdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 258

⁴⁰Abdul Bari Foisim, *Zakat Kita*, h. 82.

kejujuran. Dua syarat ini mutlak, agar amil benar-benar memenuhi tanggung jawabnya.⁴¹

M. Quraish Shihab menyatakan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Muslim. Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-'amilina 'alaihā* bersifat umum, sehingga mencakup Muslim dan Kafir.
2. Akil baligh dan terpercaya.
3. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
4. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.⁴²

Sedangkan Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa hendaknya amil tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Hendaklah dia seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka kecuali tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat seperti penjaga gudang dan sopir.
2. Hendaklah seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
3. Hendaklah orang yang jujur karena ia diberi amanat harta kaum muslimin.
4. Memahami hukum-hukum zakat sebab bila ia tidak mengetahui hukum, tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
6. Disyaratkan laki-laki.
7. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.⁴³

Agak berbeda dengan yang lain MA. Sahal Mahfudh merumuskan syarat-syarat menjadi amil adalah sebagai berikut :

⁴¹M. Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994, h. 62-63.

⁴²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004, h. 62-63.

⁴³Yusuf al-Qardhawi *Hukum Zakat*, h. 551-555.

1. Tenaga yang terampil.
2. Menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal *muzakki*, *nishāb*, *haul*, dan *mustahiq* zakat.
3. Penuh dedikasi.
4. Jujur.
5. *Amana!*⁴⁴

Sedangkan Didin Hafidhuddin mensyaratkan bahwa amil zakat itu harus terdiri dari orang-orang yang amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, juga harus diusahakan *full time* dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan dan asal-asalan. Mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu datangnya *muzakki*, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat, mengambil zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada Surat at-Taubah [9]: 60 di atas, maka syarat-syarat di atas mesti dimiliki setiap amil.⁴⁵

D. Tugas dan Kewajiban Amil Zakat

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu : para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para *muzakki*, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah harta yang harus mereka keluarkan. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan

⁴⁴MA. Sahal Mahfudh, *Nucnsa Fiqih Sosial*, h. 151 – 152.

⁴⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika, 2003, h. 147 – 148.

kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu.⁴⁶

Para pengurusumpul ini sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar *nishab*, *haul*, dan sebagainya. Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁴⁷

Tugas amil juga bisa dikelompokkan dalam 9 (sembilan) bagian, yaitu :

1. *Sā'i*, yakni orang yang disuruh sultan atau *nāibnya* untuk mengambil zakat. Orang yang bertugas sebagai *sā'i* ini harus orang yang alim, Islam, *mukallaf*, merdeka, laki-laki, adil, mendengar dan melihat.
2. *Kātib*, yakni orang yang mencatat harta zakat.
3. *Qāsim*, yakni orang yang membagi zakat.
4. *Hāsyir*, yakni orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib zakat.
5. *'Arif*, yakni orang yang mengetahui nama-nama orang yang berhak menerima zakat.
6. *Hāsib*, yakni orang yang menghitung zakat.
7. *Hāfizh*, yakni orang yang menjaga harta zakat.
8. *Jundi*, yakni orang yang mempertahankan harta zakat.
9. *Jābir*, yakni orang yang memaksa untuk mengeluarkan zakat.⁴⁸

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 32-329.

⁴⁷*Ibid.* h. 329. Lihat pula dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 546.

⁴⁸Muslich Sha'fir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2005, h. 80-81.

Selain itu, amil zakat juga berkewajiban untuk mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat tersebut kepadanya. Doa tersebut juga dapat berfungsi untuk memotivasi orang tersebut agar bersegera menunaikan zakatnya. Hal lain juga untuk menjalankan perintah Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah berikut ini :

...وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁹

...dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵⁰

Berkaitan dengan pengertian firman Allah SWT yang artinya, “Dan mendo'alah untuk mereka”, dipahami secara berbeda oleh para ulama yang selanjutnya dapat dikelompokkan pada dua pendapat yaitu : *Pertama*, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a. *Kedua*, berdo'alah untuk kebaikan mereka. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan tentang firman Allah SWT, “Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka”, ada empat penakwilan : *Pertama*, sebagai metode mendekati mereka kepada Allah SWT. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a. *Kedua*, sebagai rahmat bagi mereka. Ini adalah pendapat Thalhah. *Ketiga*, sebagai penguat keimanan mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Qutaibah. *Keempat*, sebagai pemberi rasa keamanan bagi mereka.⁵¹

⁴⁹ Q.S. at-Taubah [9] : 103.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 273.

⁵¹ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terjemah Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 236.

Selain berkewajiban mendo'akan *muzakki*, amil juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat dalam berbagai aspeknya kepada masyarakat, mencatat dan mengadministrasikan harta zakat itu pada kolom yang sesuai dengan apa yang diikrarkan *muzakki* kepadanya, misalnya kolom zakat untuk harta zakat dan kolom sedekah untuk harta sedekah.⁵²

E. Fungsi Amil Zakat

Fungsi amil zakat adalah ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran. Namun dengan situasi kehidupan umat yang semakin sulit dan rumit serta cita-cita yang berkembang, maka fungsi amil zakat perlu dikembangkan lagi menjadi suatu Badan Manajemen Zakat yaitu suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya. Hal ini adalah untuk tercapainya tujuan yang lebih maju yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga secara berkelanjutan ikut meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan fakir itu.

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqih Kontekstual* mengatakan bahwa fungsi amil zakat adalah sebagai :

1. Sebagai mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*. Agama Islam mengajarkan agar pemeluknya merasa malu untuk memintaminta, sebagaimana ungkapan bijak "*al-yad al-'ulyā khair min al-yad as-sufā*" artinya "tangan diatas (memberi) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta)".

⁵²Didin Hafiduddin, *Panduan Zakat*, h. 140 – 142.

2. Sebagai lembaga kontrol dan sekaligus mengingatkan para *aghniyā'* agar tidak melupakan kewajibannya menunaikan zakat.⁵³

F. Hak Amil Zakat Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional dan Gaji dalam Mengelola Harta Zakat

1. Hak Amil Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat

Para amil yang bertugas di Badan Amil Zakat ini berhak mendapatkan bantuan biaya operasional sebagai penghargaan terhadap pengelolaan harta zakat yang telah dilaksanakan mereka. Bantuan biaya operasional itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23 sebagai berikut :

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat.⁵⁴

Berhaknya para amil ini mendapatkan bantuan tersebut, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 6 ayat (1) bahwa :

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah.⁵⁵

Peraturan tersebut juga ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 274 – 276.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia*, h. 13.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 6.

- (1) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵⁶

Karena Badan Amil Zakat dibentuk dan dilindungi oleh pemerintah, maka dalam rangka memaksimalkan kinerja para amil pemerintah berkewajiban memberikan bantuan biaya operasional pada Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut. Untuk tingkat Kabupaten atau Kota atas usul Departemen Agama Kabupaten atau Kota Badan Amil Zakat dibentuk oleh Bupati atau Walikota.

2. Hak Amil Mendapatkan Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Harta Zakat

Selain mendapatkan bantuan biaya operasional di atas dan demi sukses serta terpeliharanya pengumpulan dan pembagikan zakat, Allah SWT juga telah lama menetapkan bagian yang berhak diterima bagi para petugas zakat dari harta yang dikumpulkannya itu. Persoalannya hanyalah masih adanya perbedaan para ulama tentang jumlah yang berhak diterima.⁵⁷

Dalam Surat at-Taubah [9]: 60 disebutkan bahwa ada delapan kelompok yang kepada mereka (keseluruhan atau sebagian) diberikan harta zakat yang telah terkumpul, tetapi apakah masing-masing mendapat seperdelapan atau jumlah yang diperoleh masing-masing diserahkan ketetapanannya kepada kebijaksanaan Imam atau wakilnya. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti *lam* pada

⁵⁶ *Ibid.* h. 25.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 329.

li al-fuqarā' yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok yang lainnya.

Ibnu al-'Araby dalam *Aḥkām al-Qur'ān*: sebagaimana dikutip Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf *lam* bukan berarti milik, tetapi ia adalah *lam al-ajl* yang agaknya dapat diterjemahkan dengan “untuk” seperti kalau dikatakan “*haza al-bāb li ad-dār*”. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i berpendapat lain, bahwasanya *lam* tersebut menurutnya adalah *lam at-tamlīk* yang dapat diterjemahkan dengan “milik” seperti dalam kata-kata “*haza al-māl li Zāid*”. Atas dasar inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian para amil adalah sama dengan bagian *mustahiq* lainnya yaitu masing-masing seperdelapan (1/8). Sedangkan Imam Ahmad berpendapat menyerahkan kepada Imam/Pemerintah kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima, baik kurang maupun melebihi seperdelapan dan tanpa membedakan antara seorang yang kaya atau miskin.⁵⁸

Ibnu Rusyd dalam *Bidāyatul Mujtahid* menjelaskan bahwa Ulama yang memperbolehkan amil yang kaya menerima zakat juga memperbolehkan hakim (*qādhī*) menerima zakat, dan juga orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada umat Islam walaupun mereka kaya. Alasan mereka adalah bahwa *'illat* yang mewajibkan zakat untuk delapan golongan

⁵⁸ *Ibid.*

tersebut dalam Alquran itu bukan sekedar kebutuhan saja tetapi bermanfaat juga bagi umat Islam.⁵⁹

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa yang dimaksud dengan hakim/*qadhi* dan semacamnya yang dianggap dapat memperoleh bagian dari harta zakat adalah mereka yang tak terlibat secara langsung dalam status sebagai amil. Ini berarti bagi konsultan dan semacamnya yang terlibat dalam pelaksanaan zakat.⁶⁰

Ketentuan yang lebih tegas lagi tentang hak atau bagian amil zakat adalah seperti yang diungkapkan Didin Hafidhuddin bahwasanya Amil zakat yang berhak menerima bagian amil zakat secara penuh sebanyak seperdelapan (1/8) atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul adalah amil. Sedangkan bila sekedar *Lajnah* (kepanitiaan) biasa seperti yang biasa terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat (12,5%), namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang lelah yang jumlahnya bisa 1% atau 2% atau mungkin setengah dari bagian amil zakat.⁶¹

G. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Umumnya amil zakat dibagi ke dalam dua kelompok ada yang bertugas untuk memungut zakat dan ada pula yang bertugas membagi-bagikan zakat tersebut. Di antara tugas para pemungut zakat adalah melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib berzakat (*muzakki*) dan

⁵⁹Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, Jilid II h. 64 - 65

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 330

⁶¹Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, h. 140 - 142

macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besarnya harta yang wajib dizakati. Terhadap harta zakat yang telah dikumpulkan dikelola (disimpan dan dijaga) oleh para amil dengan sebenarnya. Kemudian di antara tugas para pembagi harta zakat tersebut, sebelumnya mereka juga melakukan sensus untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*) harta zakat tersebut. Begitu juga terkait dengan berapa jumlah *mustahiq*, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya. Setelah itu baru mereka membagi harta zakat tersebut secara tepat dan benar.

Semua Badan Amil Zakat (BAZ) di seluruh Indonesia memiliki tugas yang sama, termasuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Orang-orang yang telah ditunjuk menjadi amil dalam badan ini juga termasuk dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut.

Berdasarkan jerih payah yang dilakukan, amil tersebut mendapatkan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dari pemerintah setempat dan bagian, gaji atau upah dari harta zakat yang dikelola. Besarnya bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima dari pengelolaan harta zakat itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan permasalahan yang penting untuk diketahui. Oleh karena itu Efektif atau tidaknya penerapan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji itu, tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan. Jelasnya, untuk

mengukur keberhasilan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya menerapkan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut sepenuhnya dinilai melalui pandangan hukum positif Islam (Undang-Undang Pengelolaan Zakat beserta Peraturan Pelaksanaan dan peraturan lainnya) dan hukum Islam (Fikih Zakat) itu sendiri.

Mengingat persoalan di atas penting untuk diketahui, maka untuk memudahkan memahami kerangka pikir ini, penulis menyajikannya kembali melalui skema sebagai berikut :



Selanjutnya di bawah ini penulis uraikan beberapa pertanyaan pokok yang dijadikan sebagai gambaran pertanyaan yang akan digali pada subjek-subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat (BAZ);
2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
3. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;

4. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;
6. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
7. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;
8. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
9. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut
10. Bagaimana menurut penilaian amil sendiri tentang pengaturan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
11. Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk cairnya biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut;
12. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;
13. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
14. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

15. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Penerapan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 23 Tentang Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Hubungannya dengan Hak Amil Mendapatkan Gaji di BAZ Kota Palangka Raya ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 30 Maret 2009 sampai 30 Mei 2009. Waktu tersebut dilakukan untuk menggali data dari para subjek yang berada di lokasi penelitian. Apabila data yang diperoleh dipandang cukup dan memiliki nilai kredibilitas yang cukup, maka penelitian akan dihentikan dan selanjutnya menyusun data tersebut ke dalam sebuah skripsi yang seterusnya dikonsultasikan kepada pembimbing.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kota Palangka Raya. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah disebabkan pada BAZ Kota Palangka Raya ini terindikasi melakukan penyelewengan harta zakat untuk kepentingan pribadi. Selain itu melalui observasi awal di BAZ Kota Palangka Raya ini kinerja para amil zakat begitu sangat rendah, padahal sebagaimana diketahui bahwa para amil zakat sebenarnya mendapatkan gaji dari harta zakat yang dikelolanya. Kemudian dengan adanya bantuan operasional dari Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa para amil ini mendapatkan

penghasilan selain dari gaji sebagai amil zakat. Itulah beberapa alasan, hingga terpilihnya BAZ Kota Palangka Raya sebagai lokasi penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diformulasikan pada bagian latar belakang yang merupakan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam dalam bidang penelitian efektivitas⁶² bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dalam UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 23 dan identifikasi⁶³ tentang gaji para amil. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata, gambar dan bukan data-data yang berupa angka-angka.⁶⁴

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya yang berjumlah sebanyak 41 orang. Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah subjek di atas, maka dalam penentuan subjek ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (pembatasan sampel sesuai dengan tujuan atau kriteria).⁶⁵ Adapun kriteria para subjek tersebut adalah sebagai berikut :

⁶² Amir Mu'allim, *et.al.*, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 126

⁶³ *Ibid.*, h. 118 dan 130

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, h. 6

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 128. Lihat pula Margono S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 128

1. Tercantum dalam Surat Keputusan Walikota sebagai anggota Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya;
2. Para subjek adalah orang yang menduduki suatu jabatan dalam kepengurusan Badan Pelaksana BAZ Kota Palangka Raya;
3. Para subjek adalah pengurus inti dan sebagai pelaksana kegiatan BAZ;
4. Para subjek dipandang aktif melakukan kegiatan di BAZ;
5. Para subjek mudah ditemui dan setiap jam kerja berada di kantor BAZ;
6. Para subjek berkantor di Departemen Agama Kota Palangka Raya yang termasuk juga pada kantor tersebut bertempatnya kantor BAZ.

Dari beberapa kriteria di atas penulis menemukan ada 8 delapan orang yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Para subjek tersebut adalah Ketua Badan Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi Pengumpulan, Kepala Seksi Pendistribusian, dan Kepala Seksi Pengembangan. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengelolaan zakat dan hubungannya dengan hak amil mendapatkan gaji.

Untuk memperoleh perbandingan data, penulis juga menggunakan jasa informan yang mengetahui operasional kerja BAZ Kota Palangka Raya, terlebih lagi pada penerapan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji dalam mengelola harta zakat di badan tersebut. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah para pengurus yang berada di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Melalui data-data yang digali, diharapkan diperoleh data-data yang dapat membantu tingginya tingkat kepercayaan terhadap data tersebut

sehingga memudahkan pula dalam menganalisis baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau pun dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi berupa data dari terwawancara⁶⁶ yaitu subjek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Data-data yang digali melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

- a. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat (BAZ);
- b. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
- c. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;
- d. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- e. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996, Cet. 10, h. 144

- f. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
- g. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;
- h. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
- i. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut
- j. Bagaimana menurut penilaian amil sendiri tentang pengaturan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
- k. Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk cairnya biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut;
- l. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;
- m. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
- o. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
- p. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

2. Observasi

Penulis mengadakan observasi terhadap penerapan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima amil dalam mengelola harta zakat tersebut, baik secara langsung (partisipan) atau pun tidak secara langsung (non partisipan) baik melalui informasi yang diperoleh melalui informan atau pun melalui studi dokumentasi. Observasi tidak secara langsung ini adalah sebagai antisipasi apabila ditemukannya kesulitan melakukan observasi langsung (partisipan) baik kesulitan tersebut berupa urusan prosedur, teknis, termasuk pula keengganan subjek penelitian atau pun ketika terjadi suatu kejadian, sementara penulis tidak menyaksikan secara langsung.

Data-data yang digali melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
- b. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;
- c. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- d. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
- e. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;
- f. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

- g. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut
- h. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;
- i. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
- j. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
- k. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

3. Dokumentasi

Data-data yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum Lokasi penelitian;
- b. Data identitas subjek penelitian yang meliputi nama/inisial, usia, pekerjaan, bidang tugas dan masa tugas subjek penelitian dalam BAZ;

E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi atau pun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan

yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian ini adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian. Selanjutnya penulis juga menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan penulis penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Kendati pun ada, namun lokasi (tempat), waktu dan permasalahannya dipastikan berbeda.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi penyidik. Teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif baik melalui hasil observasi atau informasi dari informan.⁶⁷

Implementasi teknik triangulasi sumber terhadap data yang digali dari subjek beberapa di antaranya untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan subjek di depan orang lain dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁸

Adapun teknik triangulasi penyidik adalah diterapkan dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya (dalam hal ini informan) untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* h. 178

⁶⁸ *Ibid.*

pengamatan lainnya ini untuk membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.⁶⁹

F. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh di lokasi penelitian baik berupa catatan, komentar, gambar, dokumen dan sebagainya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi melalui perspektif nas (normatif) dan perspektif *ushul* fikih dengan langkah sebagai berikut : Data yang telah dikumpulkan diproses kembali dengan melakukan pengurangan (*reduction*) yang selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Setelah mereduksi data, selanjutnya data yang terpilih disajikan dan dipaparkan (*display*) secara ilmiah dengan tidak menutupi kekurangannya. Kemudian, setelah data-data tersebut ditampilkan langkah selanjutnya menarik suatu kesimpulan (*conclusion*) dan seterusnya dilakukan verifikasi atau pembuktian terhadap data-data yang telah dipaparkan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Matthew B. Miles, *et. al.*, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992, h. 6



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya

Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya mulai dibentuk setelah setahun disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tepatnya Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya ini dibentuk pada tahun 2000. Ketua yang terpilih pada bagian Badan Pelaksana ketika itu adalah H. Ahmad Majidi Indi (Alm).

Badan Amil Zakat (BAZ) ini adalah sebagai pengganti dari Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) yang beroperasi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) ini hanya bersifat semi-pemerintah yang dipandang masih memiliki kekurangan. Setidaknya kekurangan tersebut dilihat dari segi pengelolaannya yang lebih banyak ditangani oleh masyarakat, sehingga dalam kepengurusannya pun mengalami kesulitan setidaknya hal itu dapat dilihat dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan integritas para pengurusnya yang masih diragukan.

Akibatnya, atensi masyarakat terhadap BAZIS sangat kurang, baik dalam penyaluran harta zakatnya ataupun infaq dan shadaqah. Hal ini disebabkan karena kurangnya dan belum tumbuhnya kepercayaan

masyarakat muslim terhadap kepengurusan harta zakat, infaq dan shadaqahnya apakah benar disampaikan kepada yang berhak atau sebaliknya.

Namun kini, semua itu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, pengelolaan harta masyarakat muslim tersebut berada di tangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Dahulu disebut Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS), kini dipersempit menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Secara normatif, melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harta zakat yang disalurkan masyarakat muslim dijamin akan dikelola dengan baik oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat.⁷¹

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.⁷²

⁷⁰Dokumentasi tentang Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya tahun 2008, h. 2-3.

⁷¹Departemen Agama, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimass Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003, h. 4.

⁷²*Ibid.*, h. 6.

Proses terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ini diawali dari inisiatif kepala Departemen Agama Kota Palangka Raya pada tahun 2000 mengundang beberapa unsur masyarakat muslim kota Palangka Raya. Di antara unsur tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, Nahdhatul Ulama (NU) Kota Palangka Raya, Pengurus Muhammadiyah Kota Palangka Raya, para tokoh agama serta masyarakat Kota Palangka Raya bersama pemerintah untuk melakukan pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

Periode pertama kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ini dimulai pada masa bakti tahun 2000 sampai 2003. Pada periode pertama ini, modal yang dimiliki oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp. 3.500.000,-. Para pengurus Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Palangka Raya Nomor 460/1004/2000 adalah :

H. Ahmad Majidi Indi (Alm)	Ketua
Drs. H. M. Anshari Sapri	Wakil Ketua
Drs. H. Muslimin	Sekretaris
Drs. H. Masdani	Wakil Sekretaris

Setelah mengakhiri masa bhakti tersebut, Kepala Departemen Agama kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat pembentukan pengurus baru untuk periode 2003 sampai 2006 yang

kemudian diusulkan kepada pemerintah. Setelah itu lahir Surat Keputusan (SK) Walikota Palangka Raya Nomor 155 Tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 dengan susunan badan pelaksana sebagai berikut :

H. M. Saily Mochtar	Ketua Badan Pertimbangan
H. Abu Sadikin	Ketua Badan Pengawas
Drs. H. M. Anshari Sapri	Ketua
Drs. H. Suprianto	Wakil Ketua
Drs. H. Masdani	Sekretaris
Drs. Supiani	Wakil Sekretaris

Selanjutnya setelah mengakhiri masa bhakti para pengurus periode kedua di atas, dibentuk kembali pengurus baru pada periode 2007 sampai 2010. Para pengurus tersebut akan diuraikan pada bahasan selanjutnya.

2. Struktur Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya

Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya masa bhakti 2007-2010 adalah sebagai berikut :

Walikota Palangka Raya	Ketua Badan Pertimbangan
Drs. H. Djamran Kurniawan	Ketua Badan Pengawas
Drs. H. Burhanuddin, MM	Ketua
Dra. Hj. Jamilah Ya'kub	Wakil Ketua

Drs. Misbah, M.Pd	Sekretaris Umum
H. Muhdiannoor Had, S.Ag	Sekretaris I
Ismail Marzuki, SE	Bendahara
Drs. H. Muhammad	Kepala Seksi Pengumpulan
Drs. Adri Nasution	Kepala Seksi Pendistribusian
Dra. Hj. Susilawati	Kepala Seksi Pengembangan

Itulah beberapa pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya masa bhakti 2007 sampai 2010. Para pengurus inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan lebih memajukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya serta yang diharapkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat muslim agar menyalurkan harta zakatnya pada Badan Amil Zakat ini.

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini telah ditentukan sebanyak 8 (delapan) orang. Jumlah subjek tersebut didasarkan melalui teknik *purposive sampling* (pembatasan sampel sesuai dengan tujuan atau kriteria) yaitu para pengurus badan pelaksana dan para Kepala Seksi. Para subjek ini adalah Drs. H. Burhanuddin, MM (Ketua), Dra. Hj. Jamilah Ya'kub (Wakil Ketua), Drs. Misbah, M.Pd (Sekretaris Umum), H. Muhdiannoor Had, S.Ag (Sekretaris I), Ismail Marzuki, SE (Bendahara), Drs. H. Muhammad (Kepala Seksi Pengumpulan), Drs. Adri Nasution (Kepala Seksi Pendistribusian), dan Dra. Hj. Susilawati sebagai Kepala Seksi Pengembangan.

C. Hasil Penelitian

Dalam penyajian data dari hasil penelitian ini, akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama yang diuraikan terlebih dahulu adalah hasil wawancara dengan para subjek penelitian dan bagian kedua adalah uraian data-data yang diperoleh melalui observasi.

1. Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian

a. Subjek 1

Nama : Drs. H. Burhanuddin, MM
 Jabatan : Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 3 April 2009
 Pukul : 08.00 WIB

Menurut Burhanuddin selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya bahwa orang yang berhak menjadi petugas atau pengurus dalam Badan Amil Zakat (BAZ) adalah siapa saja, baik itu dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mengapa demikian, menurutnya adalah karena apabila dilihat pada posisi pemerintah, pengurus akan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan kerja Badan Amil Zakat. Pengurus dari masyarakat sendiri juga dipandang penting dan diharapkan terjalinnya hubungan secara menyeluruh dengan masyarakat luas. Terutama dalam hal ini adalah dengan

masyarakat yang dipandang *agniya* (kaya) atau kaum fakir miskin. Kata masyarakat di sini memiliki arti yang amat luas, artinya bisa berarti para ulama, para cendekiawan muslim, kalangan akademisi, pengusaha maupun yang lainnya. Dengan maksud bersama-sama saling membantu demi kelancaran pelaksanaan Badan Amil Zakat seutuhnya.

Adapun tugas Badan Amil menurut Burhanuddin adalah tertuang secara jelas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pada keputusan tersebut pada pasal 9 bagian kedua terdapat keterangan apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat baik itu Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan. Jelasnya tugas Badan Amil Zakat tersebut kata Burhanuddin adalah pengumpulan, pendistribusian dan selanjutnya pendayagunaan harta zakat.

Manajemen kerja Badan Amil Zakat dalam mengelola harta zakat adalah bahwa selama ini dilakukan dimana hasil pendapatan atau pengumpulan di tahun sebelumnya *ditasharrufkan* pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, pengumpulan harta zakat pada tahun 2007 sekian jumlahnya lalu *ditasharrufkan* di tahun 2008. Begitulah seterusnya, kata burhanuddin. Kemudian sebagaimana dalam KMA nomor 373 tersebut pada pasal 8 bahwa dalam Badan Amil Zakat perlu pula dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang gunanya menjemput atau mengumpulkan baik harta zakat, infaq maupun shadaqah. Lalu di tahun berikutnya *ditasharrufkan* kepada 8

(delapan) *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60. Selanjutnya di pasal 31 bab VI tentang pelaporan secara berkala setahun sekali. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 20 KMA nomor 373 Tahun 2003.

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menurut Burhanuddin bahwa selama ini hampir seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-undang tersebut. Akan tetapi apabila dilihat dari keadaan saat ini khususnya di Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya banyak para pengurus yang kurang kooperatif terhadap kelancaran kegiatan Badan Amil Zakat itu. Hal ini disebabkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat banyak didominasi oleh orang-orang yang memiliki kesibukan luar biasa. Memang apabila dilihat dari luar, tampak bahwa Badan Amil Zakat berjalan dengan baik dan lancar, tetapi apabila dilihat dari dalam banyak para pengurusnya yang masih *low profil* terhadap Badan Amil Zakat. Melihat keadaan seperti ini, para pihak penyelenggara zakat dan wakaf di Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya telah mengusulkan kepada pemerintah agar kepemimpinan BAZ dikukuhkan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut, menurut Burhanuddin adalah anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil.

Akan tetapi saat ini tidak sepenuhnya anggaran tersebut didapat dari pemerintah tersebut, hanya saja melalui proposal telah dibuat permohonan agar dibantu untuk meringankan kegiatan para pengurus. Melalui permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berbagai rentetan peningkatan dimulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pada tahun 2000 hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti sekarang ini (2009). Selain itu dalam fatwa zakat disampaikan bahwa ketentuan hak amil utamanya selain digunakan sebagai honor amil maupun untuk dana operasional, yang jelas hak amil ditentukan tidak lebih dari 12,5 % dari hasil pengumpulan.

Besarnya bantuan operasional dan gaji yang diterima amil zakat menurut Burhanuddin adalah pada tahun 2008 lalu pengurus amil zakat menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun untuk gaji pengelolaan sebenarnya tidak ada saat ini, akan tetapi yang ada adalah honor yang diambil dari persentasi pengumpulan harta zakat. Hal ini semata-mata untuk menstimulasi agar kegiatan pelaksanaan kerja badan Amil Zakat dapat terlaksana. Persentasi itu ditentukan melalui rapat yang sebelumnya bagi UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu bagi pengurus diambil dari dana operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari total pengumpulan UPZ tersebut.

Bantuan operasional tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Palangka Raya. Terkait dengan pengaturan bantuan biaya operasional dan

gaji atau honor yang diterima adalah menurut Burhanuddin hal tersebut bukan merupakan tujuan utama. Akan tetapi menurutnya tidak menutup kemungkinan pada umumnya bahwa setiap orang itu ada kebutuhan untuk mendukung hidupnya. Melalui hak amil yang diperoleh itulah, lanjutnya, adalah sebagai pengganti lelah dalam mengemban tugas meskipun nilainya jauh dari standar honor yang seharusnya sebagaimana honor pegawai atau karyawan. Sebagai contoh, pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mereka telah mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), lalu mereka antarkan ke Sekretariat BAZ dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi tugas ke BAZ, diberikan hak amilnya sebesar 6 %.

Adapun untuk mendapatkan bantuan biaya operasional tersebut, prosedur yang ditempuh adalah hanya membuat proposal. Namun hal ini menurut Burhanuddin bukanlah hal yang rumit atau merupakan rintangan yang memberatkan para pengurus Badan Amil Zakat.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional pengelolaan Zakat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat menurut Burhanuddin bahwa sepanjang yang ia ketahui belum pernah terjadi selama masa bhaktinya. Menurutnya selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Amil Zakat secara seutuhnya yang dilandasi dengan bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan persengketaan antar pengurus, menurut Burhanuddin juga belum terjadi. Kendati hal tersebut pernah terjadi antar pengurus, semua itu dapat dirundingkan secara kekeluargaan.

Burhanuddin selanjutnya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta termasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan Amil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini, menurut Burhanuddin adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul bahkan kantor pun belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. Selain itu para petugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya, lanjut Burhanuddin, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara khusus menangani persoalan zakat ini dan pengurus pun memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut. Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah.⁷³

⁷³ Wawancara dengan subjek 1 pada tanggal 3 April 2009.

b. Subjek 2

Nama : Dra. Hj. Jamilah Ya'kub
Jabatan : Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan
Amil Zakat Kota Palangka Raya
Pendidikan Terakhir : S-1
Alamat : Palangka Raya
Tanggal Wawancara : 10 April 2009
Pukul : 10.23 WIB

Data-data yang digali dari para subjek lainnya tampaknya tidak berbeda jauh dengan yang telah dijelaskan Burhanuddin selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya. Artinya orang yang berhak menjadi petugas atau pengurus dalam Badan Amil Zakat (BAZ) menurut Jamilah Ya'kub adalah siapa pun baik itu dari kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Adapun tugas Badan Amil menurut Jamilah Ya'kub adalah melakukan pengumpulan harta zakat dari para orang-orang yang mampu mengeluarkan harta zakat. Setelah melewati proses penghitungan para pengurus atau amil zakat ini mendistribusikan harta zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tugas selanjutnya adalah pendayagunaan harta zakat. Pendayagunaan harta zakat ini menurut Jamilah Ya'kub adalah agar Badan Amil Zakat ini tetap eksis dan bertahan.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut,

menurut Jamilah Ya'kub adalah diperoleh melalui dana APBN atau APBD I, APBD II dan dari dana atau harta zakat yang dikumpulkan oleh amil. Namun untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Istilah gaji pegawai sebagaimana yang ditanyakan peneliti, menurut Jamilah Ya'kub bukan dinamakan gaji untuk para pengurus, tetapi disebut honor. Honor itu diperoleh melalui harta zakat yang telah dikumpulkan.

Besarnya honor tersebut kata Jamilah Ya'kub ditentukan melalui rapat yang sebelumnya untuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu untuk pengurus diambil dari data operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari total pengumpulan UPZ tersebut. Sebagai contoh lanjut Jamilah Ya'kub, orang-orang yang duduk pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Setelah itu mereka kemudian mengantarkan harta zakat yang telah dikumpulkan itu ke Sekretariat BAZ dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi tugas ke BAZ, mereka pun diberikan hak amilnya sebesar 6 %.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional pengelolaan Zakat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat menurut Jamilah Ya'kub belum pernah terjadi selama masa baktinya. Menurutnya selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Amil Zakat secara seutuhnya yang dilandasi dengan bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan persengketaan antar pengurus, menurut Jamilah Ya'kub juga belum terjadi.

Memang perselisihan itu kadang bisa terjadi dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi untuk urusan Badan Amil Zakat di sini, menurut Jamilah Ya'kub semuanya tentunya dapat dirundirkan secara kekeluargaan.

Jamilah Ya'kub juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta termasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan Amil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini, tampaknya semua subjek memiliki pandangan yang sama. Hal ini seperti yang diungkapkan Jamilah Ya'kub tampaknya sama dengan pernyataan subjek pertama di atas. Menurutnya masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul bahkan kantor pun belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya adalah salah satu penghambat kinerja para amil.

Selain itu para petugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya, lanjut Jamilah Ya'kub, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara khusus menangani persoalan zakat ini dan pengurus pun memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal tersebut menjadi

pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Lebih lanjut Jamilah Ya'kub mengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah.⁷⁴

c. Subjek 3

Nama : Drs. Misbah, M.Pd
 Jabatan : Sekretaris Umum Badan Pelaksana
 Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 19 April 2009
 Pukul : 09.17 WIB

Menurut Misbah dana bantuan operasional yang diperoleh setiap tahunnya tidak sama. Sebagaimana dalam laporan tahun pengurus Badan Amil Zakat, menurut Misbah tertulis di sana bahwa dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Kini, tanpa menutup mata dan patut pula disyukuri, kata Misbah bantuan tersebut meningkat menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terkait dengan persoalan hak amil dalam mengelola zakat, baik dari dana bantuan operasional atau pun dari harta zakat yang telah dikumpulkan menurut Misbah adalah sebesar 12 %. Bagian tersebut telah sesuai dengan ajaran agama. Bahkan yang terjadi di BAZ kota Palangka Raya ini kata Misbah hanya 12% saja. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberikan hak

⁷⁴ Wawancara dengan subjek 2 pada tanggal 10 April 2009.

amilnya sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat menurut Misbah sebenarnya lebih banyak faktor-faktor penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat dari kasat mata menurut Misbah adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul. Sebagai Badan Amil Zakat yang ideal mestinya memiliki kantor tersendiri, namun yang berlaku pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya masih meminjam bahkan berada di dalam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Selain itu Sumber Daya Manusia para petugasnya pun masih berada dalam tingkat relatif dan terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya, kata Misbah Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Lebih lanjut Misbah mengatakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah tentang dana bantuan operasional itu, menjadikan kinerja para pengurus juga terhambat. Hal tersebut mestinya

dipandang atau dapat diterima secara baik oleh umat Islam, karena tanpa adanya dukungan dana tugas apa pun menjadi terkendala.⁷⁵

d. Subjek 4

Nama : H. Muhdiannoor Had, S.Ag
 Jabatan : Sekretaris I Badan Pelaksana Badan
 Amil Zakat Kota Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 25 April 2009
 Pukul : 11.00 WIB

Melalui subjek ini, penulis tidak banyak mendapatkan dari subjek ini, karena menurutnya apa yang telah peneliti gali melalui subjek-subjek yang lain terutama dari subjek Sekretaris Umum tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkannya. Hal ini tampaknya apabila dibandingkan dengan para subjek lainnya memang terdapat kesamaan pemikiran dan pandangan dalam melihat tentang bantuan operasional dan gaji atau honor yang diterima para pengurus.

Muhdiannoor Had mengatakan dana bantuan operasional yang diperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahunan oleh pengurus Badan Amil Zakat. Sebagaimana yang dikatakan Misbah, Muhdiannoor Had juga berkata bahwa di sana tertulis dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp.

⁷⁵ Wawancara dengan subjek 3 pada tanggal 19 April 2009.

700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk tahun 2009 ini pengurus Badan Amil Zakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini lanjut Muhdiannoor Had patut disyukuri karena apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sekali berbeda.

Muhdiannoor Had juga menjelaskan bahwa amil dalam mengelola zakat mendapat bagian sebesar 12%. Bagian 12% ini adalah bagian hak amil secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah. Jadi apabila dijumlahkan, kata Muhdiannoor Had adalah sebanyak 12%.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat menurut Muhdiannoor Had yang tampaknya sama dengan penjelasan Misbah bahwa sebenarnya lebih banyak faktor-faktor penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul. Seharusnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya, Badan Amil Zakat mestinya memiliki kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini, kata Muhdiannoor Had. Maksudnya adalah kantor Badan Amil Zakat masih menumpang dengan kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah Sumber Daya yang dimiliki pengurus juga masih relatif rendah. Terlebih para pengurus yang melaksanakan tugasnya juga masih bersifat suka rela sehingga etos kerja di badan ini pun masih jauh

dari yang diharapkan. Apabila Badan Amil Zakat (BAZ) telah memiliki kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka semua itu akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.⁷⁶

e. Subjek 5

Nama : Ismail Marzuki, SE
 Jabatan : Bendahara Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 1 Mei 2009
 Pukul : 08.00 WIB

Selain dari subjek yang pertama Ismail Marzuki adalah yang paling jelas dan relatif jelas secara panjang lebar memberikan penjelasan kepada peneliti. Hal ini tampaknya, karena antusias Ismail Marzuki sendiri kepada peneliti yang menurutnya Badan Amil Zakat ini perlu mendapatkan masukan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Selain itu, menurutnya, apabila semakin banyak orang yang meneliti Badan ini, maka semakin banyak pula orang mengenalnya sehingga

⁷⁶ Wawancara dengan subjek 4 pada tanggal 25 April 2009.

dengan adanya penelitian ini sebenarnya secara tidak langsung ikut memperkenalkan keberadaan Badan Amil Zakat di Kota Palangka Raya.

Menurut Ismail Marzuki selaku Bendahara Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya bahwa orang yang berhak menjadi petugas atau pengurus dalam Badan Amil Zakat (BAZ) adalah siapa saja, baik itu dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mengapa demikian, menurutnya adalah karena apabila dilihat pada posisi pemerintah, pengurus akan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan yang diharapkan nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan kerja Badan Amil Zakat. Pengurus dari masyarakat sendiri juga dipandang penting dan diharapkan terjalinnya hubungan secara menyeluruh dengan masyarakat luas. Terutama dalam hal ini adalah dengan masyarakat yang dipandang *agniya* (kaya) atau kaum fakir miskin. Kata masyarakat di sini memiliki arti yang amat luas, artinya bisa berarti para ulama, para cendekiawan muslim, kalangan akademisi, pengusaha maupun yang lainnya. Dengan maksud bersama-sama saling membantu demi kelancaran pelaksanaan Badan Amil Zakat seutuhnya.

Adapun tugas Badan Amil menurut Ismail Marzuki adalah tertuang secara jelas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pada keputusan tersebut khususnya pada pasal 9 bagian kedua terdapat keterangan apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat baik itu Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan. Jelasnya tugas Badan Amil Zakat

tersebut kata Ismail Marzuki adalah pengumpulan, pendistribusian dan selanjutnya pendayagunaan harta zakat.

Dalam mengelola harta zakat manajemen kerja yang digunakan pengurus dalam Badan Amil Zakat ini adalah bahwa selama ini dilakukan dimana hasil pendapatan atau pengumpulan di tahun sebelumnya *ditasharrufkan* pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, pengumpulan harta zakat pada tahun 2007 sekian jumlahnya lalu *ditasharrufkan* di tahun 2008. Begitulah seterusnya, kata Ismail Marzuki.

Kemudian sebagaimana dalam KMA nomor 373 tersebut pada pasal 8 bahwa Badan Amil Zakat perlu dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang gunanya menjemput atau mengumpulkan baik harta zakat, infaq maupun shadaqah. Lalu di tahun berikutnya *ditasharrufkan* kepada 8 (delapan) *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60. Selanjutnya di pasal 31 bab VI tentang pelaporan secara berkala setahun sekali. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 20 KMA nomor 373 Tahun 2003.

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menurut Ismail Marzuki bahwa selama ini hampir seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-undang tersebut. Akan tetapi apabila dilihat dari keadaan saat ini khususnya di Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya banyak para pengurus yang kurang kooperatif terhadap kelancaran kegiatan Badan Amil Zakat itu. Hal ini disebabkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat banyak didominasi oleh

orang-orang yang memiliki kesibukan luar biasa. Memang apabila dilihat dari luar, tampak bahwa Badan Amil Zakat berjalan dengan baik dan lancar, tetapi apabila dilihat dari dalam banyak para pengurusnya yang masih *low profil* terhadap Badan Amil Zakat. Melihat keadaan seperti ini, para pihak penyelenggara zakat dan wakaf di Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya telah mengusulkan kepada pemerintah agar kepengurusan BAZ dikukuhkan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut, menurut Ismail Marzuki adalah anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil. Akan tetapi saat ini tidak sepenuhnya anggaran tersebut didapat dari pemerintah tersebut, hanya saja melalui proposal telah dibuat permohonan agar dibantu untuk meringankan kegiatan para pengurus. Melalui permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berbagai rentetan peningkatan dimulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pada tahun 2000 hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti sekarang ini (2009). Selain itu dalam fatwa zakat disampaikan bahwa ketentuan hak amil utamanya selain digunakan sebagai honor amil maupun untuk dana operasional, amil ditentukan tidak lebih dari 12,5 % dari hasil pengumpulan.

Besarnya bantuan operasional dan gaji yang diterima amil zakat adalah menurut Ismail Marzuki bahwa pada tahun 2008 lalu pengurus amil zakat menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun untuk gaji pengelolaan sebenarnya tidak ada saat ini, akan tetapi yang ada adalah honor yang diambil dari persentase pengumpulan harta zakat. Hal ini semata-mata untuk menstimulasi agar kegiatan pelaksanaan kerja badan Amil Zakat dapat terlaksana. Persentase itu ditentukan melalui rapat yang sebelumnya bagi UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu bagi pengurus diambil dari data operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari total pengumpulan UPZ tersebut.

Bantuan operasional tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Palangka Raya. Terkait dengan pengaturan bantuan biaya operasional dan gaji atau honor yang diterima adalah menurut Ismail Marzuki hal tersebut bukan merupakan tujuan utama. Akan tetapi menurutnya tidak menutup kemungkinan pada umumnya bahwa setiap orang itu ada kebutuhan untuk mendukung hidupnya. Melalui hak amil yang diperoleh itulah, lanjutnya, adalah sebagai pengganti lelah dalam mengemban tugas meskipun nilainya jauh dari standar honor yang seharusnya sebagaimana honor pegawai atau karyawan. Sebagai contoh, pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mereka telah mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), lalu mereka antarkan ke Sekretariat BAZ dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi tugas ke BAZ, diberikan hak amilnya sebesar 6 %.

Adapun untuk mendapatkan bantuan biaya operasional tersebut, prosedur yang ditempuh adalah hanya membuat proposal. Namun hal ini menurut Ismail Marzuki bukanlah hal yang rumit atau merupakan rintangan yang memberatkan para pengurus Badan Amil Zakat.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional pengelolaan Zakat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat menurut Ismail Marzuki bahwa sepanjang yang ia ketahui belum pernah terjadi selama masa bhaktinya. Menurutnya selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Amil Zakat secara seutuhnya yang dilandasi dengan bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan persengketaan antar pengurus, menurut Ismail Marzuki juga belum terjadi. Kendati hal tersebut pernah terjadi antar pengurus, semua itu dapat dirundingkan secara kekeluargaan.

Ismail Marzuki selanjutnya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta termasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan Amil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini, menurut Ismail Marzuki adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul bahkan kantor pun

belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. Selain itu para petugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya, lanjut Ismail Marzuki, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara khusus menangani persoalan zakat ini dan pengurus pun memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Lebih lanjut Ismail Marzuki mengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah.⁷⁷

f. Subjek 6

Nama : Drs. H. Muhammad
 Jabatan : Kepala Seksi Pengumpulan Badan
 Pelaksana Badan Amil Zakat Kota
 Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 7 Mei 2009
 Pukul : 15.00 WIB

Menurut H. Muhammad, tugas Badan Amil adalah melakukan pengumpulan harta zakat dari para orang-orang yang mampu mengeluarkan

⁷⁷ Wawancara dengan subjek 5 pada tanggal 5 Mei 2009.

harta zakat. Setelah melewati proses penghitungan para pengurus atau amil zakat ini maka kemudian mendistribusikan harta zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tugas selanjutnya adalah pendayagunaan harta zakat. Pendayagunaan harta zakat ini menurut H. Muhammad adalah agar Badan Amil Zakat ini tetap eksis dan bertahan. Adapun tugas pengumpulan harta zakat tersebut, menurut H. Muhammad adalah tugas utamanya dalam Badan Amil Zakat beserta dengan rekan-rekannya yang lain.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut, menurut H. Muhammad adalah diperoleh melalui dana APBN atau APBD I, APBD II dan dari dana atau harta zakat yang dikumpulkan oleh amil. Namun untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Istilah gaji pegawai sebagaimana yang ditanyakan peneliti, menurut H. Muhammad bukan dinamakan gaji untuk para pengurus, tetapi disebut honor. Honor itu diperoleh melalui harta zakat yang telah dikumpulkan.

Besarnya honor tersebut kata H. Muhammad ditentukan melalui rapat yang sebelumnya untuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya sebesar 6% dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu untuk pengurus diambil dari data operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari total pengumpulan UPZ tersebut. Sebagai contoh lanjut H. Muhammad, orang-orang yang duduk pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Setelah itu mereka kemudian

mengantarkan harta zakat yang telah dikumpulkan itu ke Sekretariat BAZ dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi tugas ke BAZ, mereka pun diberikan hak amilnya sebesar 6%.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional pengelolaan Zakat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat menurut H. Muhammad belum pernah terjadi selama masa baktinya. Menurutnya selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Amil Zakat secara seutuhnya yang dilandasi dengan bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan persengketaan antar pengurus, menurut H. Muhammad juga belum terjadi. Memang perselisihan itu kadang bisa terjadi dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi untuk urusan Badan Amil Zakat di sini, menurut H. Muhammad semuanya tentunya dapat dirundingkan secara kekeluargaan.

H. Muhammad juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta termasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan Amil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini, tampaknya semua subjek memiliki pandangan yang sama. Menurutnya masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

(ZIS) yang terkumpul dari para muzakki. Kesulitan yang dihadapi para pengumpul atau disebut UPZ ini menurut H. Muhammad adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap Badan Amil Zakat ini. Selain itu, masyarakat juga masih belum dapat memberikan kepercayaan terhadap Badan ini untuk mengelola harta zakat mereka. Bahkan di antara para muzakki merasa khawatir, seandainya mereka mengeluarkan zakatnya tidak akan disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga mereka pun tampaknya lebih puas apabila harta zakatnya itu diserahkan langsung kepada mustahik.

Hal ini juga berakibat, lemahnya manajemen Badan Amil Zakat itu sendiri yang menyebabkan timbulnya penilaian negatif terhadap para amil di Badan ini. Terlebih, kata H. Muhammad apabila di antara masyarakat Islam ada yang telah membaca adanya indikasi-indikasi tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap harta zakat. Apalagi, misalnya indikasi yang terbaca itu adalah harta zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak atau kepada keluarga-keluarganya, tanpa adanya laporan dan sebagainya. Seandainya hal-hal yang disebutkan itu, kata H. Muhammad adalah benar, maka tentunya akan menjadi penghambat yang luar biasa untuk kelangsungan BAZ ini.

Penghambat lainnya, bahwa Badan Amil Zakat masih belum memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ). Bahkan kantor pun belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. Selain itu para petugasnya pun

masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya, lanjut H. Muhammad, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara khusus menangani persoalan zakat ini, maka hal-hal tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Lebih lanjut H. Muhammad mengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah.⁷⁸

g. Subjek 7

Nama : Drs. Adri Nasution
 Jabatan : Kepala Seksi Pendistribusian Badan
 Pelaksana Badan Amil Zakat Kota
 Palangka Raya
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Palangka Raya
 Tanggal Wawancara : 10 Mei 2009
 Pukul : 13.00 WIB

Melalui subjek ini, penulis tidak banyak mendapatkan dari subjek ini, karena menurutnya apa yang telah peneliti gali melalui subjek-subjek yang lain terutama dari subjek lainnya tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkannya sendiri. Hal ini tampaknya apabila dibandingkan dengan para subjek lainnya memang terdapat kesamaan pemikiran dan pandangan dalam

⁷⁸ Wawancara dengan subjek 6 pada tanggal 7 Mei 2009.

melihat tentang bantuan operasional dan gaji atau honor yang diterima para pengurus.

Adri Nasution selaku ketua Seksi Pendistribusian harta zakat mengatakan dana bantuan operasional yang diperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahun pengurus Badan Amil Zakat, menurut sebagaimana yang dikatakan Adri Nasution, di sana tertulis bahwa dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk tahun 2009 ini pengurus Badan Amil Zakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini lanjut Adri Nasution patut disyukuri karena apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sekali berbeda.

Adri Nasution juga menjelaskan bahwa amil dalam mengelola zakat mendapat bagian sebesar 12%. Bagian 12% ini adalah bagian hak amil secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah. Jadi apabila dijumlahkan, kata Adri Nasution adalah 12%.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat menurut Adri Nasution yang tampaknya sama dengan penjelasan H. Muhammad sebelumnya bahwa sebenarnya lebih banyak faktor-faktor penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa

dilihat adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul. Seharusnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya, Badan Amil Zakat mestinya memiliki kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini, kata Adri Nasution. Maksudnya adalah kantor Badan Amil Zakat masih menumpang dengan kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah pengurusnya pun masih Sumber Daya yang dimilikinya pada relatif yang masih rendah. Terlebih para pengurus yang melaksanakan tugasnya juga masih bersifat suka rela sehingga etos kerja di badan ini pun masih jauh dari yang diharapkan. Apabila Badan Amil Zakat (BAZ) telah memiliki kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka semua itu akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Satu hal yang menjadi penghambat yang sangat dirasakan khususnya oleh seksi pendistribusian, kata Adri Nasution adalah sedikitnya harta zakat yang dikelola oleh para amil. Sedikitnya pendistribusian ini, menurut Adri Nasution sebenarnya tidak lepas dari sedikitnya pula penerimaan harta zakat yang diterima oleh para pengumpul zakat. Akibatnya, petugas yang berada di seksi pendistribusian pun tidak dapat membagikan harta zakat ini kepada masyarakat Islam secara merata.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan subjek 7 pada tanggal 10 Mei 2009.

h. Subjek 8

Nama : Dra. Hj. Susilawati
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Badan
Pelaksana Badan Amil Zakat Kota
Palangka Raya
Pendidikan Terakhir : S-1
Alamat : Palangka Raya
Tanggal Wawancara : 13 Mei 2009
Pukul : 08.45 WIB

Susilawati mengatakan dana bantuan operasional yang diperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahun pengurus Badan Amil Zakat, menurut sebagaimana yang dikatakan Adri Nasution dan subjek-subjek lainnya. Kata Susilawati di sana tertulis bahwa dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk tahun 2009 ini pengurus Badan Amil Zakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini lanjut Susilawati patut disyukuri karena apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sekali berbeda.

Susilawati juga menjelaskan bahwa amil dalam mengelola zakat mendapat bagian sebesar 12%. Bagian 12% ini adalah bagian hak amil secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan

operasional yang diberikan pemerintah. Jadi apabila dijumlahkan, kata Susilawati adalah 12%.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat menurut Susilawati yang tampaknya sama dengan penjelasan Adri Nasution bahwa sebenarnya lebih banyak faktor-faktor penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul. Seharusnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya, Badan Amil Zakat mestinya memiliki kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini, kata Susilawati. Maksudnya adalah kantor Badan Amil Zakat masih menumpang dengan kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah Sumber Daya pengurusnya masih relatif rendah. Terlebih para pengurus yang melaksanakan tugasnya juga masih bersifat suka rela sehingga etos kerja di badan ini pun masih jauh dari yang diharapkan. Apabila Badan Amil Zakat (BAZ) telah memiliki kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka semua itu akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Satu hal yang menjadi penghambat yang sangat dirasakan khususnya oleh seksi pengembangan, kata Susilawati adalah sedikitnya harta zakat yang dikelola oleh para amil. Sedikitnya harta zakat yang terkumpul ini, menurut Susilawati menjadikan pengembangan harta pun tidak dapat dilakukan

dengan baik. Pada pokoknya, kata Susilawati, sebenarnya letak yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah menanamkan kepercayaan masyarakat Islam kepada Badan Amil Zakat ini. Apabila kepercayaan itu timbul, maka para amil pun akan mudah mengumpulkan harta zakat tersebut. Tentunya akan lebih positif pula pada bagian pengembangan. Dengan harta yang dikelola begitu banyak, maka pengembangan pun sangat mudah dilakukan.⁸⁰

2. Hasil Observasi terhadap Subjek Penelitian

Melalui beberapa data yang telah diperoleh baik ketika melakukan wawancara atau pun di luar waktu wawancara tampaknya apa yang disampaikan oleh para subjek sesuai dengan yang diperoleh ketika melakukan observasi. Atensi masyarakat Islam di Kota Palangka Raya tampaknya cenderung kurang terhadap keberadaan Badan Amil Zakat yang dikatakan dapat mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan diketahui dari adanya indikasi dari pengurus Badan Amil Zakat ini yang tampaknya melaksanakan tugasnya tidak secara optimal.⁸¹

Bahkan diperoleh pula dari masyarakat muslim Kota Palangka Raya yang sengaja dalam penelitian ini dijadikan sebagai informan penelitian tentang adanya penilaian bahwa harta zakat yang dikelola tidak didistribusikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, namun melalui informasi yang diperoleh harta tersebut didistribusikan kepada

⁸⁰ Wawancara dengan subjek 8 pada tanggal 13 Mei 2009.

⁸¹ Observasi pada tanggal 3 April - 13 Mei 2009.

orang-orang terdekat mereka tanpa sebelumnya dilakukan uji kelayakan untuk menerima harta zakat tersebut.⁸²

Menguatkan informasi ini, peneliti yang saat itu sedang melakukan wawancara pernah mendengar adanya pembicaraan sesama pengurus bahwa harta zakat tersebut diutangkan kepada para pengurus yang memerlukan. Pembicaraan di antara sesama pengurus itu diakui tidak dapat dibuktikan secara empiris karena peneliti sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk “membongkar” dokumentasi-dokumentasi atau setidaknya adanya berita acara terjadinya penghutangan. Namun demikian, setidaknya melalui pembicaraan di antara sesama pengurus itu mencukupi untuk menambah logika observasi yang telah dilakukan.⁸³

Artinya penyelewengan ini tampaknya memang terjadi. Dengan demikian, tampaknya sangat wajar pula apabila Badan Amil Zakat tidak mengalami kemajuan terlebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Muslim di kota Palangka Raya.⁸⁴

Adapun berkaitan dengan dana bantuan operasional, tampaknya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan para subjek. Melalui studi dokumentasi yang telah dilakukan memang dana bantuan operasional yang diperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Data-data ini diperoleh berdasarkan observasi penulis terhadap data-data yang terdapat dalam dokumentasi Badan Amil Zakat. Pada tahun 2000 dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu).

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Kemudian meningkat dan sampai pada tahun 2009 ini pengurus Badan Amil Zakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁸⁵

Apabila dilihat dari data dokumentasi itu amil dalam mengelola zakat mendapat bagian sebesar 12%. Bagian 12% ini adalah bagian hak amil secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah. Secara keseluruhan berarti berjumlah 12%.⁸⁶

Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas keamilan di Badan Amil Zakat, tampaknya juga bersesuaian antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi. Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya diakui masih belum memiliki kantor sendiri sejak dibentuknya badan ini. Sebagaimana diketahui bahwa badan ini masih menempati dan meminjam kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. Sumber Daya para amil yang khususnya pada manajemen dan etos kerjanya sebagai amil masih relatif rendah. Terlebih lagi para pengurusnya dipilih berdasarkan atas kerelaan dan kelapangan dadaan para pengurus masing-masing.⁸⁷

Intinya, faktor utama yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat ini menurut hemat penulis ketika

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

melakukan observasi adalah tergantung pada manusianya. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah tergantung pada kinerja para pengurus atau amil. Apabila para amil lebih giat menampakkan kesungguhannya dalam mengelola harta zakat, maka hal ini menjadi pendukung untuk tercapainya kemajuan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya. Sebaliknya apabila para pengurusnya tidak menampakkan keseriusan dan kerelaan hatinya sebagaimana yang tertulis dalam motto atau simbol Departemen Agama yakni "Ikhlâs Beramal," maka tentunya menjadi biang penghambat majunya Badan Amil Zakat.

D. Pembahasan

1. Besar Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Gaji yang Diterima Oleh Para Amil Zakat di BAZ Kota Palangka Raya

Para amil yang bertugas mengelola harta zakat, sudah sepantasnya mendapatkan bagian dari apa yang telah dilakukannya. Mereka berhak mendapatkan bagian (gaji atau honor) sebagai penghargaan terhadap jerih payah yang telah dilakukan. Agama sendiri sebenarnya juga telah membolehkan amil yang dalam hal ini adalah sebagai pengurus Badan Amil Zakat untuk mengambil bagian baik dari bantuan dana operasional pengelolaan zakat atau pun dari harta zakat yang telah dikumpulkan. Hak amil ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⁸⁸

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸⁹

Satu hal yang menjadi penegasan di sini bahwa amil berhak mendapatkan bagian adalah karena dua lafal “*al-‘āmilīna ‘alaihā*” adalah para petugas yang diangkat oleh orang yang berwenang bertugas untuk memungut harta zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat.⁹⁰ Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat adalah sebagai hal yang mutlak. Firman Allah selanjutnya yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ ^{٩١} وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^{٩٢}

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁹²

Kendati amil berhak mendapatkan bagian dari harta zakat dan dana bantuan operasional dari pemerintah, namun Islam telah mengajarkan bahwa

⁸⁸ Q.S. at-Taubah [9] : 60.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 264.

⁹⁰ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, Jilid 2, h. 1686.

⁹¹ Q.S. at-Taubah [9] : 103.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 273.

bagian tersebut tidak melebihi dari 12% pendapatan harta zakat. Penentuan bagian amil khususnya dalam Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya ini tampaknya berada lebih sedikit dari bagian yang ditawarkan beberapa tokoh Islam. Salah satu di antara mereka adalah Didin Hafidhuddin. Ia mengatakan bahwa amil zakat berhak menerima bagian amil zakat secara penuh sebanyak seperdelapan ($1/8$) atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul adalah amil. Sedangkan bila sekedar *Lajnah* (kepanitiaan) biasa seperti yang biasa terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat (12,5%), namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang lelah yang jumlahnya bisa 1% atau 2% atau mungkin setengah dari bagian amil zakat.⁹³

Para pengurus atau amil pada Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya tidak hanya sekedar kepanitiaan biasa, namun penunjukan para pengurus ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang kemudian diiringi Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selain itu Badan Amil Zakat tingkat Kota/Kabupaten ini pun ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya. Oleh karena itu jelas sudah bahwa kepanitiaan Badan Amil Zakat ini bukan panitia biasa sebagaimana yang dibentuk di mesjid-mesjid.

Bagian yang diperoleh amil pada Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya dibagi kepada dua bagian. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memperoleh

⁹³ Didin Hafiduddin, *Panduan Zakat* h. 140 - 142

bagian sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) mendapatkan bagian sebesar 6% juga dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah. Secara keseluruhan berarti berjumlah 12%.

Satu hal yang tampaknya disayangkan adalah apabila informasi yang diterima tentang adanya di antara pengurus meminjam dana zakat tersebut adalah benar, maka hal ini akan mencoreng citra Badan Amil Zakat itu sendiri. Para pengurus badan ini tampak layak disebut sebagai orang yang tidak amanah. Dalam Islam orang yang tidak amanah adalah salah satu ciri dari tanda-tanda orang munafiq. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ. (رواه البخاري)

Telah membicarakan kepada kami Sulaiman Abu ar-Rabi, ia berkata telah membicarakan kepada Ismail bin Ja'far ia berkata telah membicarakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda : Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahinya dan apabila diberi tanggung jawab amanah ia mengkhianatinya. (H.R. Bukhari)

Pengkhianatan terhadap amanah khususnya tentang pengelolaan harta zakat adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Orang yang seperti ini tampaknya tidak dapat diberikan amanat, apalagi amanat tersebut berupa jabatan. Pelbagai cara akan dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kendati pun uang yang digunakan adalah hasil dari uang zakat

orang-orang yang telah mengeluarkannya. Kemurkaan Allah ini pun tertuang dalam firman Allah berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ تَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ⁹⁴

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa menjaga amanat adalah perkara yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Bahkan apabila dilihat dari segi urutannya, larangan mengkhianati amanat berada setelah larangan mengkhianati Nabi. Begitu pentingnya menjaga amanat, Nabi Muhammad SAW pun memberikan peringatan kepada umat Islam agar selalu konsisten menjaga amanat. Salah satu amanat yang penting untuk dijaga oleh pengurus Badan Amil Zakat adalah mengelola dengan baik harta zakat kaum muslimin dan mendistribusikannya kepada para mustahik di antara delapan golongan atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang diketahui melalui perluasan makna dari delapan golongan tersebut.

Orang yang tidak menjaga amanat dengan baik, adalah orang yang sangat berperan membawa kehancuran. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut :

⁹⁴ Q.S al-Anfal [8: 27]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ . . . قَالَ أَنِّي أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةَ فَيَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَتِدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ
 أَهْلِهِ فَيَنْتَظِرُ السَّاعَةَ (رواؤ البخارى)

Membicarakan kepada kami Muhammad ibn Sinan ia berkata ...berkata Rasulullah : Mana orang yang saya lihat bertanya tentang waktu." Orang yang bertanya tersebut menjawab : "ini saya ya Rasulullah," Bersabdalah Nabi Muhammad "apabila waktu disia-siakan, maka tunggulah saat (keancurannya)." Orang tersebut bertanya: "bagaimana yang disebut menyia-nyiakan waktu?" Rasulullah menjawab : "apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya (tidak amanah), maka tunggulah saat (kehancurannya). (H.R. Bukhari)

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Pembiayaan Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Gaji kepada Para Amil Zakat

Sebagaimana yang dikatakan para subjek di atas bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul dari para muzakki. Hal ini disebabkan bahwa perhatian masyarakat kurang terhadap Badan Amil Zakat ini. Selain itu, masyarakat juga masih belum dapat memberikan kepercayaan terhadap Badan ini untuk mengelola harta zakat mereka. Bahkan di antara para muzakki merasa khawatir, seandainya mereka mengeluarkan zakatnya tidak akan disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga mereka pun tampaknya lebih puas apabila harta zakatnya itu diserahkan langsung kepada mustahik.

Keraguan masyarakat Islam terhadap keberadaan Badan Amil Zakat ini sebenarnya wajar, karena kinerja yang ditampilkan para pengurus begitu sangat rendah. Terlebih apabila benar di antara para pengurus ada yang

meminjam uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi, tentunya hal ini selain disebut mengkhianati amanat juga disebut sebagai perbuatan yang tercela. Oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat Islam tidak menaruh perhatian mereka kepada badan ini. Kekhawatiran masyarakat Islam ini pun juga beralasan karena uang zakat yang dikeluarkan mereka untuk kepentingan para mustahik, ditunda hanya untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, kendati pun tidak terjadi peminjaman oleh pengurus terhadap uang zakat tersebut namun dengan lemahnya manajemen Badan Amil Zakat, menyebabkan timbulnya penilaian negatif pula terhadap para amil di Badan ini. Terlebih lagi apabila di antara masyarakat Islam ada yang telah membaca adanya indikasi-indikasi tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan harta zakat. Apalagi, misalnya indikasi yang terbaca itu adalah bahwa harta zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak atau kepada keluarga-keluarga para amil, tanpa adanya laporan dan sebagainya. Penghambat lainnya, bahwa Badan Amil Zakat masih belum memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyeter ke Badan Amil Zakat (BAZ). Bahkan kantor pun belum dimiliki badan ini. Para petugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, penulis sendiri menilai bahwa inti faktor utama baik yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat ini adalah tergantung pada manusianya. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah tergantung pada

kinerja para pengurus atau amil. Apabila para amil ini lebih giat menampakkan kesungguhannya dalam mengelola harta zakat, maka hal ini menjadi pendukung untuk tercapainya kemajuan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya. Sebaliknya apabila para pengurusnya tidak menampakkan keseriusan dan kerelaan hatinya sebagaimana yang tertulis dalam moto atau simbol Departemen Agama yakni “Ikhlas Beramal,” maka tentunya menjadi biang penghambat majunya Badan Amil Zakat.

Daian Alquran Allah beberapa kali memberikan pesan kepada manusia bahkan memerintahkan umat manusia untuk meningkatkan etos kerja pada setiap hamba-Nya. Ayat-ayat Alquran tersebut dapat dikaji pada firman Allah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ...⁹⁵


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...⁹⁶

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu berpandangan progresif atau memiliki daya visioner untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit yang kemudian dibuktikan dengan semangat etos kerja yang tinggi. Cita-cita yang tinggi dengan selalu menatap masa depan bagi pengurus Badan Amil Zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang berhak menerima zakat. Sebab tanpa adanya santunan berupa zakat ini, para mustahik akan mendapatkan kesulitan dalam menjalani hidup yang semakin individual ini. Keinginan

⁹⁵ Al-Hasyr [59]: 18

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 799

tersebut tidak akan pernah tercapai apabila para pengurus tidak menampilkan bukti kerja mereka secara maksimal. Inilah salah satu alasan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini sebagaimana firman-Nya yang berbunyi :

97  ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.⁹⁸

Perbuatan atau segala aktivitas yang dimaksud dideskripsikan Allah pada firman-nya yang berbunyi :

99 ... لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...

...Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya...¹⁰⁰

Semangat atau etos kerja yang tinggi itulah yang diinginkan Allah pada firman-Nya di atas. Etos kerja yang dimaksud adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia, lingkungan dan alam sekitarnya. Tentunya bagi pengurus yang telah menyampaikan harta zakat kaum muslimin dan selalu membuat pantauan terhadap penerima dalam menggunakan harta zakat tersebut, dan kemudian melihat adanya perbaikan dalam kehidupan para mustahik, maka hal ini sudah dipastikan menjadi kebanggaan pengurus amil zakat. Jelasnya, kehadiran Badan Amil Zakat

⁹⁷ Yunus [10]: 14.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 281.

⁹⁹ Hud [11]: 7.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 758.

yang dimotori mereka ternyata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Semua ini tentunya tergantung kepada masing-masing pribadi para pengurus. Kendati pun terdapat setumpuk peraturan, namun apabila tidak dilaksanakan, maka peraturan tersebut pun tidak dapat berjalan untuk melaksanakan hukum. Namun demikian apabila kembali kepada ayat di atas bahwa mengelola Badan Amil Zakat merupakan suatu amanat dan sebagai amanat ia disebut pula sebagai ujian, maka melalui ujian inilah Allah menampakkan kepada manusia lainnya mana di antara mereka yang paling baik kerjanya.

Orang-orang yang berbuat sesuai dengan amanat yang diberikan dan tanpa mengabaikan hak-hak orang serta mendistribusikan hak-hak para mustahik adalah sama menyalurkan kasih sayang Allah yang dilalui dengan tangannya. Orang-orang seperti ini adalah sama dengan memakmurkan bumi Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah berikut ini :

...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...¹⁰¹

...Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...¹⁰²

Kata "pemakmuran" pada terjemahan di atas menandakan bahwa tujuan Allah mendelegasikan manusia ke muka bumi, selain untuk kepentingan beribadah kepada-Nya, juga untuk memakmurkan dunia dengan semangat etos kerja tinggi dengan menaburkan kebaikan dan

¹⁰¹ Hud [11]: 61.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 306-307.

manfaat kepada sesama manusia dan alam sekitar. Salah satu dari semua itu adalah mengelola harta zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahik secara tepat, benar dan jujur.

E. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan *Ushul Fikih*

Bahasan tentang keberadaan Badan Amil Zakat dalam pandangan *ushul* fikih tampaknya sudah menjadi kemestian dalam setiap penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam (fikih). Di antara teori *ushul* fikih yang tampaknya tepat digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *mashlahat* dan metode *zarī'at*. Pentingnya pembahasan penelitian dikembalikan pada *ushul* fikih (*mashlahat* dan *zarī'at*) yang dikenal pula sebagai metodologi hukum Islam adalah untuk mengetahui keabsahan hasil penelitian tersebut, sehingga melalui pandangan dua metode dalam metodologi hukum Islam ini kepastian hukum khususnya berkaitan dengan keberadaan Badan Amil Zakat dapat diketahui.

1. Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan *Mashlahat*

a. Sekilas tentang *Mashlahat*

Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa metode *mashlahat* adalah metode yang populer di kalangan para pakar hukum Islam sebagai sebuah upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta sarana-sarana yang menyertainya.¹⁰³ Metode ini dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit sampai akhirnya layak menjadi metode dan dapat diterima di setiap kalangan para pakar *ushul* fikih.

¹⁰³Abī Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl fi 'Ilm al-Uḥūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyat, 1999, h. 282.

Dalam mazhab Hanafi tidak ditemukan adanya metode *mashlahat* sebagai salah satu metodologi fikih mazhabnya.¹⁰⁴ Hal ini tampak sesuai dengan penelitian yang dilakukan al-Amidī dari kalangan mazhab Syafi'i bahwa mazhab Hanafi tidak menggunakan *mashlahat* sebagai metode fikihnya.¹⁰⁵ Pendapat ini tampak berbeda dengan al-Juwainī. Sebagai pendahulu al-Amidī, al-Juwainī telah melakukan penelitian serupa yang justru menemukan bahwa para pakar mazhab Hanafi sebenarnya menggunakan *isiidlāl*.¹⁰⁶ Sikap mazhab ini dapat dibuktikan ketika terjadinya perdebatan antara Imam Hanafi dengan ibn Abī Lailā dan al-'Auza'i, bahwa Imam Hanafi banyak mendasarkan pikirannya di atas kemaslahatan.¹⁰⁷ Bedanya mazhab ini tidak menamakan metodenya sebagai *mashlahat*, namun disebut dengan istilah lain yaitu *istihsān*¹⁰⁸ sebagaimana yang sering digunakan Imam Hanafi ketika berdiskusi dengan para pakar dalam mazhabnya.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Abu Zāhrah, 1997, *Abū Hanīfah : Hayātuhu wa 'Ashruhu- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, h. 209-314.

¹⁰⁵ Saifuddin Abī al-Hasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muhammad al-Amidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1996, h. 308.

¹⁰⁶ Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī Abdul Mālik ibn Abdullah ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fi ushūl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1997, h. 161.

¹⁰⁷ Muhammad Sa'id Ramadhān Būthī, *Dhawābith al-Mashlahat fi asy-Syarī'at al-Islāmiyah*, Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālat, 2001, h. 330-331.

¹⁰⁸ *Istihsān* baru digunakan Imam Hanafi apabila solusi fikih yang dihasilkan dari metode *Qiyās* sulit dilaksanakan dan bahkan bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan *Istihsān* di sini adalah meninggalkan *qiyās jalī* untuk melaksanakan *qiyās khafī* karena adanya dalil atau motivasi hukum yang lebih tinggi untuk mewujudkan kebaikan kepada pelaksana fikih (*mukallaf*). Penjelasan tentang metode ini dapat dilihat dalam Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha wa Tathawwuruha – Ushūluha wa Tathbiqatuha*, Juz I, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyah, 2001, h. 132-135.

¹⁰⁹ Muhammad Sa'id Ramadhān Būthī, *Dhawābith al-Mashlahat*, h. 57. Informasi ini juga dapat dilihat dalam Mushthafa Ahmad Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istishlāh wa Mashāliḥ al-Mursalat fi asy-Syarī'at al-Islāmiyah wa Ushūl Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000, h. 69.

Selanjutnya pakar *ushūl* fikih yang secara eksplisit menyatakan *mashlahat* sebagai metode fikihnya adalah Imam Malik beserta para pakar dalam mazhabnya.¹¹⁰ Kecenderungan Imam Malik terhadap metode ini karena kekagumannya terhadap metode fikih Umar ibn al-Khaṭṭāb yang banyak menyelesaikan persoalan-persoalan fikih berdasarkan metode *mashlahat*. Pakar selanjutnya yang mengikuti jejak mazhab Maliki ini adalah mazhab Hambali. Perbedaan di antara keduanya hanyalah pada urutan peletakan metode (*tartīb al-manāhij*) fikih. Mazhab Hambali tidak menggunakan *mashlahat* sebelum menggunakan *nusūsh*, Hadis, Hadis *Ahad*, fatwa sahabat, Hadis *Mursal* dan *Khabar* yang tidak mencapai derajat sah dan kuat.¹¹¹

Imam Syafi'i atau para pakar dalam mazhabnya memiliki sikap yang tidak jelas.¹¹² Di antara para pakar dalam mazhab ini pun terjadi perbedaan pendapat. Al-Amidī tidak mengakui *mashlahat* sebagai salah satu metodologi fikih mazhab Syafi'i,¹¹³ namun berbeda dengan al-Juwainī yang menyatakan siapa pun yang mengikuti perkataan Imam Syafi'i, maka tidak ditemukan perkataannya berkaitan dengan *ashal*. Justru sebaliknya, Imam

¹¹⁰Muhammad Sa'id Ramadhān Būthī, *Dhawābith al-Mashlahat*, h. 319. Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 486. Mushthafa Ahmad Zarqa, *Hukum Islam*, h. 66.

¹¹¹Abu Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayātuhi wa 'Ashruhi- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997, h. 230-231.

¹¹²Apabila meneliti kembali isi *Ar-Risālah* Imam Syafi'i benar adanya bahwa ia tidak mencantumkan *mashlahat* sebagai salah satu metode fikihnya. Lebih rincinya dapat dilihat dalam Muhammad ibn Idrīs al-Syafi'i, *ar-Risālah*, Kairo: Dār al-Turāq, 1979.

¹¹³Saifuddīn Abī al-Hasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muhammad al-Amidī, *al-Ihkām fi Ushūl*, Jilid II Juz IV, h. 308.

Syafi'i selalu mengaitkan hukum-hukum fikih tersebut dengan nilai-nilai *mursalat* (publik).¹¹⁴

Al-Ghazālī tampaknya memiliki perspektif yang sama dengan al-Juwainī. Kendati ia memandang bahwa *mashlahat* termasuk metode *al-mauhūmat* (sangkaan, tidak pasti), namun dari hasil penelitian yang dilakukannya bahwa apabila *mashlahat* ini digunakan untuk memelihara maksud syarak (*maqāshid asy-syarī'at*), maka tidak ada ruang untuk berbeda pendapat bahkan merupakan kewajiban untuk mengikuti metode *mashlahat* itu. Walaupun masih terjadi perbedaan, namun semua itu hanya mungkin terjadi ketika mencari yang terkuat (*tarjih*) di antara dua kemaslahatan yang masih berkontradiksi.¹¹⁵ Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sebenarnya menerima metode *mashlahat*, bahkan Imam Syafi'i sendiri.¹¹⁶ Memperhatikan semua pendapat di atas, tampaknya dapat dikatakan bahwa para pakar *ushul* fikih khususnya dari kalangan *sunni* menerima *mashlahat* sebagai metode dalam penggalian kasus-kasus hukum.

b. Keberadaan Badan Amil Zakat

Apabila melihat kembali keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) beserta tugas-tugas para para amil di dalam badan tersebut, maka kehadiran Badan Amil Zakat ini bertugas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

¹¹⁴Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī Abdul Mālik ibn Abdullah ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī ushūl*, h. 161.

¹¹⁵Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, 2000, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl*, Pentashih oleh Muhammad 'Abdussalām 'Abdussanī, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, h. 179.

¹¹⁶Husain Hāmid Hasan, 1971, *Nazhariyat al-Mashlahat fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyyah, h. 310-314.

Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

- (1) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹¹⁷

Berkaitan dengan tugas amil di atas, Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan bahwa amil zakat adalah :

1. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
 2. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
 3. Orang yang menyimpan harta zakat.
 4. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹¹⁸
- M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menerangkan bahwa

amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang berhak menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.¹¹⁹

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata *عليها* ('*alaiha*) dalam kalimat *والعاملين عليها* (*wal 'amilina alaiha*) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan bersungguh-sungguh sehingga mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *على* ('*ala*) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan*, h. 25.

¹¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 76.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 629.

rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya yang mereka lakukan adalah berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.¹²⁰ Jelasnya, amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan zakat.

Apabila keberadaan dan tugas amil ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas amil dalam Badan Amil Zakat termasuk dalam ruang lingkup *mahkūm fih* atau disebut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaḥ* (orang yang telah cakap berbuat hukum).¹²¹ Perbuatan-perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang secara materi menjadi sebab terwujudnya hukum syarak.¹²² Sebagai hukum syarak perbuatan-perbuatan ini dapat bersifat tuntutan untuk dilaksanakan, tuntutan untuk ditinggalkan, atau hanya sebagai pilihan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.¹²³ Orang-orang yang mengelola harta zakat dalam perspektif *mahkūm fih* adalah orang yang mesti mengetahui dengan baik tentang seluk beluk¹²⁴ dan cakap menggunakan¹²⁵ harta zakat tersebut agar dapat didistribusikan kepada para mustahik.

¹²⁰ *Ibid.* h. 631.

¹²¹ Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth, h. 249. Wahbah Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, Damaskus-Suriyah: Dār al-Fikr, 2001, h. 132.

¹²² Muhammad Zakariya al-Bardisi, *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār an-Nahḍat al-'Arabiyat, 1969, h. 121. Lihat pula dalam Amir Bad Syah, *Taisīr al-Tahrīr*, Jilid II, Mesir: Mushtafā al-Bāb al-Halabī, 1351, h. 148.

¹²³ Muhammad Zakariya al-Bardisi, *Ushūl al-Fiqh*, h. 121. Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl*, h. 128.

¹²⁴ *Ibid.* Lihat pula dalam Wahbah Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh*, Juz I, h. 133.

Apabila keberadaan Badan Amil Zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam, maka hal ini tentunya sejalan dan senafas dengan misi yang dibawa metode *mashlahat* yang khusus beroperasi dalam mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta sarana-sarana yang menyertainya.¹²⁶ Bahkan upaya yang dilakukan melalui Badan Amil Zakat ini tidak jauh berbeda dengan sebuah upaya untuk menegakkan kehidupan manusia secara sempurna yang dapat pula membantu tercapainya keinginan-keinginan baik bersifat *syahwatī* maupun *aqlī* manusia.¹²⁷

c. Badan Amil Zakat dalam Ruang Lingkup *Mashlahat*

Dilihat dari segi eksistensi atau keserasian kemaslahatan dengan syarak, para pakar *ushūl* fikih membagi metode organik ini ke dalam tiga macam. *Al-mashlahat al-mu'tabarāt* [nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan didukung oleh syarak],¹²⁸ *al-mashlahat al-mulghat* [nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan ditolak oleh syarak],¹²⁹ dan *al-*

¹²⁵ Abdul Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Ushūl*, h. 130. Lihat pula dalam Wahbah Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh*, Juz I, h. 134.

¹²⁶ Abī Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl*, h. 282.

¹²⁷ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Ahkām*, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid I, Juz II, ttp: Dār al-Fikr, Tth, h. 16.

¹²⁸ Abī Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl*, h. 500. Saifuddīn Abī al-Hasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muhammad al-Amidī, *al-Ihkām fī Ushūl*, h. 190. Lihat pula dalam Abdul Qādir Badrān ad-Dīmasyq, *al-Madkhāl ilā Mazhab al-Imām ibn Hanbal*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālat, 1401, h. 293.

¹²⁹ Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 174. Alī Hasballāh, *Ushūl at-Tasyrī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997, h. 138.

mashlahat al-mursalat [nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syarak].¹³⁰

Istilah Badan Amil Zakat adalah suatu persoalan yang tidak terdapat di dalam nas baik Alquran, Hadis, atau pun melalui hasil penelitian para pakar *ushul* fikih. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa keberadaan Badan ini beserta kemaslahatan yang menyertainya tidak didukung dan tidak pula ditolak syarak. Keadaan seperti ini dapat menunjukkan bahwa kemaslahatan Badan Amil Zakat masuk ke dalam ruang lingkup kajian *al-mashlahat al-mursalat*. Didukung atau tidaknya kemaslahatan Badan Amil Zakat ini akan diketahui setelah melewati kajian Badan Amil Zakat dalam ukuran standar *mashlahat* berikut ini.

d. Badan Amil Zakat dalam Ukuran Standar *Mashlahat*

Para pakar *ushul* fikih menentukan beberapa ukuran standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman ketika menghadapi suatu persoalan hukum terlebih pada persoalan-persoalan baru atau dalam ruang lingkup *al-mashlahat al-mursalat*. Beberapa ukuran standar tersebut adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer (*dharuriyyat*),¹³¹ bersifat pasti (*qath'i*) dan

¹³⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, Juz II, h. 753.

¹³¹ *Dharuriyyat* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok dalam memelihara kemaslahatan baik agama atau pun dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan *mafsadat* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera. Lebih jelasnya lihat dalam Abi Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syathībī, *al-Muwāfaqat fi Ushul*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāshid as-Syar'at 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, h. 63.

kemaslahatan tersebut dapat mengayomi kepentingan umum (*kullī*).¹³² Pakar lain yang tampak senada dengan pendapat di atas menyatakan kemaslahatan tersebut mesti bersifat primer dan pasti, dapat diterima akal sehat (*ma'qūl*) dan bukan yang bersifat khayalan serta berlaku untuk semua golongan.¹³³ Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak.¹³⁴

Ukuran standar yang pertama menyatakan bahwa setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan harus mengandung kemaslahatan primer (*dharūriyyat*). Diakui, kemaslahatan yang dikandung Badan Amil Zakat secara sekilas tampaknya tidak mencapai pada tingkat kemaslahatan yang bersifat primer (*dharūriyyat*), melainkan hanya pada tingkat sekunder (*hājiyyat*)¹³⁵ atau bahkan hanya tingkat kemaslahatan tertier (*taḥsīniyyat*).¹³⁶ Disebut demikian karena tanpa adanya Badan Amil Zakat, masyarakat Islam masih bisa menyalurkan harta zakatnya ke masing-masing pihak. Artinya tanpa kehadiran Badan ini tidak sampai mengakibatkan cacatnya kehidupan masyarakat Islam. Persoalannya hanyalah, apabila harta zakat tersebut disalurkan secara individual tampaknya tidak sampai menyelesaikan

¹³² Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 176.

¹³³ Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 494.

¹³⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushūl*, h. 130.

¹³⁵ *Hājiyyat* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaaqqat*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka sampai merusak kehidupan manusia. Lebih jelasnya lihat dalam Abī Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāshid as-Syari'at 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, h. 66.

¹³⁶ *Tahsīniyyat* adalah kemaslahatan penunjang dan sebagai penyempurna dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia. Lihat *Ibid*.

problem kemiskinan khususnya di Kota Palangka Raya dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai persoalan yang membuat kehidupan masyarakat Islam menjadi sulit serta tanpa solusi.

Mempertimbangkan keadaan demikian dan sebagai upaya preventif bertambah besarnya kesulitan itu yang berakibat disebut sebagai kemudatan, maka tampaknya kebutuhan terhadap kehadiran badan Amil Zakat sangat diperlukan bahkan berada pada tingkat *dharūriyyat*. Terlebih apabila mengkaji kembali manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya Badan Amil Zakat, sehingga harta zakat masyarakat Islam yang memiliki kekayaan itu dapat dikelola dengan profesional. Keadaan seperti ini tentunya menimbulkan pula kemaslahatan yang bersifat pasti (*qathī*) dan bukan bersifat meraba atau khayalan. Hal ini dapat dibuktikan baik melalui fakta rasio (normatif) atau melalui fakta empiris (sosiologis) bahwa adanya Badan Amil Zakat bukan hanya sekedar melaksanakan titah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, namun jauh dari hal tersebut adalah untuk memberikan manfaat secara nyata (*real*) dan penuh kepastian kepada masyarakat Islam.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemaslahatan suatu persoalan khususnya tentang badan Amil Zakat mesti dapat mengayomi dan merepresentasi kepentingan umum (*kullī*). Kota Palangka Raya adalah sebuah provinsi yang besar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak pula, maka kepentingan dan kemaslahatan Badan Amil Zakat juga berguna untuk kepentingan masyarakat banyak. Menurut ukuran standar yang lain bahwa dalam mempertimbangkan suatu kemaslahatan, mesti dipastikan

kemaslahatan tersebut dapat dijangkau dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Apabila melihat beberapa deskripsi tentang manfaat adanya Badan Amil Zakat di sana telah dapat diketahui apakah kemaslahatan yang diraih dapat diterima akal sehat atau sebaliknya.

Beralih pada ukuran standar terakhir yang menyatakan bahwa suatu persoalan –seperti Badan Amil Zakat- mesti kemaslahatan yang dikandungnya tidak bertentangan dengan nas dan ijmak. Sampai sekarang belum ditemukan adanya nas-nas atau hasil kesepakatan para ulama (ijmak) yang mengharamkan Badan Amil Zakat sebagai sarana pengelolaan harta zakat. Begitu pula sebaliknya, tidak pula ditemukan adanya teks-teks nas yang mendukungnya secara eksplisit. Namun apabila dikaji dengan menggunakan metode induktif, tampaknya generalisasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat mendapatkan dukungan melalui semangat atau spirit yang ada dalam Alquran. Bukti dukungan itu, dapat dilihat kembali dari hasil konsultasi Badan Amil Zakat dengan beberapa ukuran standar di atas. Semuanya memandang bahwa Badan Amil Zakat sebenarnya mengandung kemaslahatan primer, pasti, berlaku untuk umum dan sejalan dengan alur logika Alquran dan manusia.

Sampai di sini tampaknya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Badan Amil Zakat bertentangan dengan nas. Terlebih lagi tidak ditemukan adanya teks-teks Alquran yang menolak kehadiran Badan Amil Zakat ini. Berkaitan dengan hal ini, para pakar *ushūl* fikih Syafi'iyah merumuskan satu kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ¹³⁷

Asal pelbagai sesuatu adalah dibolehkan sampai adanya dalil (petunjuk) yang mengharamkan melakukannya.

Kemungkinan terbesar adanya dalil (petunjuk) yang menyebabkan Badan Amil Zakat dilarang apabila kehadiran Badan Amil Zakat tidak senafas dan bahkan mendatangkan kemudharatan baik pada pemerintah atau pun pada masyarakat Islam Kota Palangka Raya. Namun, apabila masyarakat Islam Kota Palangka menginginkan tetap eksisnya Badan Amil Zakat, maka hal yang terpenting dilakukan sejak saat ini mesti menghilangkan atau setidaknya mengendalikan dan mengurangi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan harta zakat dalam Badan Amil Zakat.

Faktor-faktor penghambat di atas disebut sebagai suatu kesulitan bahkan disebut pula sebagai kemudharatan. Kemestian untuk menghilangkan kemudharatan di atas, para pakar *ushūl* fikih menyatakan dalam salah satu kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

الضررُ يُزالُ¹³⁸

Kemudharatan mesti dihilangkan

Kendati tidak semua kemudharatan dapat dihilangkan secara total, namun dengan tetap berupaya secara maksimal untuk mengendalikan sampai hilangnya kemudharatan tersebut, para pakar *ushūl* fikih juga menyuguhkan

¹³⁷Jalāluddīn Abdurrahmān ibn Abī Bakr as-Suyūthī, *al-Asybah wa an-Nazhāir fi al-Furū'*, Indonesia: Taha Putera Semarang, Tth, h. 43.

¹³⁸*Ibid.*, h. 59. Lihat pula dalam Alī Ahmad an-Nadwī, *al-Qawāid al-Fiqhiyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Tathawwuruhā, Dirāsah Muallaqātihā, Adallatuhā, Muhimmatuhā, Tathbīqātuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000, h. 136.

sebuah sikap dan dituang dalam sebuah kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ (مُقَدَّمٌ عَلَىٰ) مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³⁹

Menolak pelbagai kerusakan lebih utama (lebih didahulukan) daripada mengambil pelbagai kemaslahatan.

Pentingnya penolakan kerusakan yang diakibatkan dari kurangnya Sumber Daya Manusia dan integritas iman para pengurus dalam mengelola harta zakat serta hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan rusaknya citra Badan Amil Zakat ini sebagaimana yang diuraikan pada bagian penghambat pengelolaan harta zakat di atas, maka menghindari kemudaratannya itu lebih diutamakan. Bahkan wajib dilakukan.

2. Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangan *Dzari'ah*

a. Sekilas tentang *Zari'at*

Pakar *ushūl* fikih yang banyak memfokuskan perhatiannya kepada *zari'at* adalah Imam Maliki dan para pakar dalam mazhabnya.¹⁴⁰ Bahkan Imam Malik sendiri banyak mengemukakan persoalan fikih yang menghabiskan beberapa bab dengan menggunakan metode *zari'at*.¹⁴¹ Pakar selanjutnya adalah Imam Ahmad ibn Hambal. Dalam kerangka metodologi yang dibangunnya dan kemudian dikembangkan oleh para pakar dalam

¹³⁹*Ibid.*, h. 207. Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 310. Lihat pula dalam Mukhtar Yahya, *et. al.*, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, h. 486.

¹⁴⁰Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 227, Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh*, Juz II, h. 917.

¹⁴¹Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi Asy-Syathibi, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid II, Juz IV, h. 113.

mazhab ini, *zari'at* adalah salah satu dari metodologi fikih mereka.¹⁴² Ibn Qayyim al-Jauziyah salah seorang pakar dalam mazhab Hambali banyak mengemukakan persoalan-persoalan fikih yang diselesaikan dengan metode *zari'at*.¹⁴³

Adapun sikap dua mazhab berikutnya, menurut Asy-Syathibi pada dasarnya seluruh mazhab menerima dan menggunakan serta menyepakati *zari'at* sebagai salah satu metode dalam ilmu *ushul* fikih mereka masing-masing. Persoalannya hanya adanya sedikit perbedaan dalam mengoperasionalkan *zari'at* pada persoalan-persoalan tertentu.¹⁴⁴ Artinya, yang menggunakan *zari'at* tidak hanya mazhab Maliki dan Hambali, tetapi mazhab Hanafi dan Syafi'i pun juga menggunakan mazhab tersebut.¹⁴⁵

b. Antara Badan Amil Zakat dengan *Zari'at*

Salah satu metode yang tidak sedikit memberikan kontribusi dalam penggalan hukum [*ushul* fikih] adalah *zari'at*. *Zari'at* diartikan sebagai "suatu jalan (wasilah)...sebagai sebab (untuk menuju) kepada sesuatu."¹⁴⁶ Dalam pandangan pakar *ushul* fikih *zari'at* diartikan sebagai "suatu jalan yang dengannya dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya" atau "apa-apa yang menjadi perantara (wasilah) dan jalan kepada sesuatu."¹⁴⁷

¹⁴² Abu Zahrah, *Ibn Hanbal*, h. 244.

¹⁴³ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dar al-Hadis, 2002, h. 119.

¹⁴⁴ Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*, Jilid II, Juz IV, h. 114.

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, Juz II, h. 917.

¹⁴⁶ Ibn Manzhur, Muhammad ibn Mukram, Tth, *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII, Beirut Dar ash-Shadir, h. 93.

¹⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, Juz II, h. 902.

Kaitannya dengan Badan Amil Zakat adalah apabila prosedur kerja *zarī'at* ini dilihat secara baik, maka keberadaan Badan Amil Zakat ini dapat dikatakan sebagai media atau perantara yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Jelasnya, Badan Amil Zakat tampak relevan dengan metode *zarī'at*. Relevansi ini dapat dilihat dari adanya kesamaan ontologi di antara keduanya sebagai media, perantara, jalan atau pun wasilah yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang telah direncanakan.

b. Badan Amil Zakat dalam Dua Kemungkinan

Para pakar *ushūl* fikih memandang metode *zarī'at* [media, perantara, jalan atau wasilah] dapat mengantarkan kepada tujuan yang berbentuk kemaslahatan dan dapat pula mengantarkan kepada tujuan yang berbentuk kemudharatan.¹⁴⁸ Oleh karena itu *zarī'at* akhirnya memiliki dua kemungkinan. *Zarī'at* yang mengantarkan kepada kemaslahatan harus dibuka [*fath*]. Sebaliknya apabila mengantarkan kepada kemudharatan maka harus ditutup [*sadd*].¹⁴⁹

Zarī'at yang mengantarkan kepada kemudharatan dalam arti haram, status hukumnya diharamkan, sementara *zarī'at* yang mengantarkan kepada kemaslahatan dalam arti halal, *mubah* atau wajib, maka status hukumnya pun halal, *mubah* atau wajib.¹⁵⁰ Terkait dengan wajib ini, para pakar *ushūl* fikih merumuskan *zarī'at* ke dalam kaidah sebagaimana yang tertulis berikut ini :

¹⁴⁸Zaidan, Abdul Karīm, *al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālat, 1998, h. 245.

¹⁴⁹Husain Muhammad Mallah, *Al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 531.

¹⁵⁰Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 228.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ¹⁵¹

"Sesuatu [ibadah atau mu'amalat] yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya [*zarī'at*], maka melaksanakannya [*zarī'at*] adalah wajib."

Itulah kemungkinan-kemungkinan yang dimaksudkan dalam metode *zarī'at*. Intinya apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan *zarī'at* ini, para pengkaji fikih mesti melihat tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan *zarī'at* tersebut dan hasil [*natījat*] dari pelaksanaan *zarī'at*. Ketiga macam ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. Apabila melalui analisa-prediksi yang kuat telah dapat diketahui bahwa tujuan dari suatu tindakan berbuah [*natījat*] kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil [*natījat*], maka pelaksanaan *zarī'at* mesti dibuka secara luas dan panjang lebar. Namun apabila sebaliknya, pelaksanaan *zarī'at* mesti ditutup serapat-rapatnya. Di antara para pakar *ushūl* fikih mengatakan bahwa *zarī'at* yang mesti dibuka disebut sebagai *fath az-zarī'at*, dan *zarī'at* yang mesti ditutup disebut sebagai *sadd az-zarī'at*.¹⁵²

Apabila tujuan, proses dan hasil hadirnya Badan Amil Zakat bertujuan untuk mewujudkan suatu kebaikan, maka proses pelaksanaannya pun mesti baik sehingga hasil [*natījat*] yang diperoleh tidak cacat hanya disebabkan oleh segelintir tindakan yang bertentangan dengan moral sosial

¹⁵¹ Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 57. Lihat pula dalam Abī al-Hasan 'alā ad-Dīn 'alī ibn Abbās Ibn Lihām al-Ba'ī al-Hambalī, *al-Qawāid wa al-Fawāid al-Ushūliyat wamā Yata'allaqu bihā min al-Ahkām al-Far'iyat*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyat, 2001, h. 81.

¹⁵² Abī Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid I, J. 4. IV, h. 111.

dan agama. Apabila ketiga unsur itu dapat berjalan secara imbang, tentunya Badan Amil Zakat mesti dibuka secara luas dan panjang lebar [*fatḥ az-zarī'aṭ*] atau dibolehkan, bahkan karena pengentasan kemiskinan berkaitan dengan persoalan kehidupan primer masyarakat secara universal, maka kehadiran Badan Amil Zakat wajib diperhatikan.

Sebaliknya, Badan Amil Zakat hadir bertujuan bukan untuk menegakkan kebaikan universal atau tujuan asal untuk menegakkan kebaikan universal [*natījaṭ*] namun berakibat menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain, seperti tidak dikelolanya Badan Amil Zakat dengan baik dan dengan manajemen yang berkualitas serta integritas keislaman yang kuat atau bahkan tidak sampainya harta zakat kepada para mustahik secara tepat, maka Badan Amil Zakat ini mesti ditutup secara rapat [*sadḍ az-zarī'aṭ*] atau tidak dibolehkan bahkan diharamkan. Sampai di sini, sebagaimana yang berlaku pada *zarī'aṭ*, berlaku pula dalam Badan Amil Zakat yang sama memiliki dua kemungkinan. Agar terhindar dari kemungkinan kedua, tentunya para pengurus mesti meluruskan tujuan atau niat serta tindakan yang benar sehingga hasil [*natījaṭ*] dibentuknya Badan Amil Zakat ini dapat menimbulkan dan membawa kemaslahatan atau kebaikan untuk masyarakat Islam. *Amin*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gaji atau bagian amil dalam mengelola zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya secara keseluruhan sebanyak 12% baik yang diperoleh melalui harta zakat yang dikumpulkan atau pun dari dana bantuan operasional dari pemerintah Kota. Penerapan pembagian hak tersebut adalah untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberikan hak amilnya sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yang lain sebesar 6% dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembagian hak untuk amil adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul dan lambatnya pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah.

B. Saran

Beranjak dari kesimpulan di atas, dalam bahasan selanjutnya ini ada beberapa hal yang menjadi saran yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) bahwa pembagian gaji atau bagian amil tersebut hanya diberikan kepada amil-amil yang memang bertugas dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya itu sendiri.

2. Disarankan kepada para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) untuk lebih meningkatkan etos kerjanya dan lebih banyak mensosialisasikan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) kepada masyarakat Islam secara luas serta tidak menyalahgunakan uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi. Justru sebaliknya mendistribusikan harta tersebut kepada para mustahik secara tepat, benar dan secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyq, Abdul Qādir Badrān, *al-Madkhāl ilā Mazhab al-Imām ibn Hambal*, Beirut-Lebanon: Mu'assasaṭ ar-Risālaṭ, 1401.
- Al-Amidī, Saifud dīn Abī al-Hasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muhammad, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Bukhari, Abi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il, *Shāhīh Bukhārī*, Jilid 1, Beirut, Dar al-Kitāb al-Islami, Tth.
- Al-Bardisi, Muhammad Zakariya, *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār an-Nahdhaṭ al-'Arabiyaṭ, 1969.
- Al-Ghazālī, Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl*, Pentashih oleh Muhammad 'Abdussalām 'Abduṣṣanī, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Hambalī, Abī al-Hasan 'alā ad-Dīn 'alī ibn Abbās Ibn Lihām al-Ba'li, *al-Qawāid wa al-Fawāid al-Ushūliyaṭ wama Yata'allaqu bihā min al-Ahkām al-Far'iyat*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyaṭ, 2001.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *Ilām al-Murwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2002.
- Al-Juwainī, Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī Abdul Mālik ibn Abdullah ibn Yūsuf, *al-Burhān fī ushūl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbābun Nuzūl*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terjemah Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan Syahril Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
-, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi, Bandung: PT. Pusaka Litera AntarNusa, 2006.
- An-Nadwī, Alī Ahmad, *al-Qawāid al-Fiqhiyaṭ: Maḥmūhā, Nasy'atuhā, Tathawwuruhā, Dirāsāt Muallafātihā, Adallatuhā, Muhimmatuhā, Tathbiqātuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.

- Ar-Rāzī, Abī Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn, *al-Mahshūl fī 'Ilm al-Uhūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyat, 1999.
- Ar-Rifa'i, Muhammāḍ Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
-, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
-, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Suyūthī, Jalāluddīn Abdurrahmān ibn Abī Bakr, *al-Asybah wa an-Nazhāir fī al-Furū'*, Indonesia: Taha Putera Semarang, Tth.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idrīs, *ar-Risālah*, Kairo: Dār al-Turāḡ, 1979.
- Asy-Syarifain, Khadim al-Haramain *Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamtu Ma'anihi ila al-Lughat al-Indunisiyyah*, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1422 H.
- Asy-Syāthibī, Abī Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Ahkām*, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid I, Juz II, ttp: Dār al-Fikr, Tth.
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Bukhari*, Terjemahan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqāshid as-Syarī'at 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dār an-Nafāis.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Būthī, Muhammad Sa'id Ramadhān, *Dhawābith al-Mashlahat fī asy-Syarī'at al-Islāmiyat*, Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālah, 2001.

- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 1999.
-, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
-, *Peraturan: Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
-, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat, 2005.
-, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Nala Dana, 2006.
-, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- Dokumentasi tentang Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya tahun 2008.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
-, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hasan, Husain Hāmid, *Nazhariyat al-Mashlahat fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahdhat al-'Arabiyat, 1971.
- Hasballāh, Alī, *Ushūl at-Tasyrī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Ibn Manzhūr, Muhammad ibn Mukrām, *Lisān al-'Arab*, Jilid VIII, Beirut Dār ash-Shadīr, Tth.
- Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilm Ushūl al-Fiq'i*, Cet. XII, Kuwait : Dār al-Qalam, 1978.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994.

- Mallah, Husain Muhammad, *al-Fatāwā: Nasy'atuha wa Tathawwuruha – Ushūluha wa Tathbīqatuha*, Juz I, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyat, 2001.
- Miles, Matthew B., *et. al., Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Mu'allim, Amir, *et.al., Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, tth
- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr Al-Manār*, Jilid 10, Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368 H.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- Shabir, Muslich, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2005
- Shihab, M. Quraish (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,
-, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
-, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004.
- Soim, Abdul Bari, *Zakat Kita*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Dasar, Metode dan Teknik, Edisi Ke- 7, Bandung : Tarsito, 1994.
- Syah, Amir Bad, *Taisīr al-Tahrīr*, Jilid II, Mesir: Mushtafā al-Bāb al-Halabī, 1351.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yahya, Mukhtar, *et. al.*, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Abu, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Ttā.
-, *Abū Hanīfah : Hayātuhu wa 'Ashruhu- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
-, *Ibn Hanbal: Hayātuhu wa 'Ashruhu- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Zaidan, Abdul Karīm, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālat, 1998.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istishlāh wa Mashālih al-Mursalat fī asy-Syarī'at al-Islāmiyat wa Ushūl Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zuhailī, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN SUBJEK PENELITIAN**

Nama / Inisial	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

1. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat (BAZ);
2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
3. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;
4. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;
6. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
7. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;
8. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
9. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut
10. Bagaimana menurut penilaian amil sendiri tentang pengaturan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
11. Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk cairnya biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut;
12. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;
13. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;

14. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
15. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

**PEDOMAN OBSERVASI
TERHADAP SUBJEK PENELITIAN**

Nama / Inisial :
Pekerjaan :
Alamat :

Melalui teknik observasi, penulis mengadakan pengamatan terhadap beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);
2. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola harta zakat;
3. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
4. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang diterima oleh para amil;
5. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;
6. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
7. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut
8. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;
9. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;
10. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
11. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

PEDOMAN DOKUMENTASI

Data-data yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian;
2. Data identitas subjek penelitian yang mencakup :
 - a. Nama/inisial subjek penelitian;
 - b. Usia subjek Penelitian;
 - c. Pekerjaan subjek Penelitian
 - d. Bidang tugas subjek dalam BAZ
 - e. Masa tugas subjek Penelitian dalam BAZ.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : MUAMMAR MA'RUF
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Jl. Rajawali No. 036 RT. 01 RW. XXIII
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Kalimantan Tengah
Pendidikan : - TK Aisyiah Palangka Raya 1987
- MIN Pahandut Kota Palangka Raya 1993
- MTsN I Palangka Raya 1996
- MAN I Martapura 2000
Nama Orang tua
Ayah : Drs. H. Baktian Noor, SE
Ibu : Hj. Rusliany, SE

Palangka Raya, Juni 2009

MUAMMAR MA'RUF



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PALANGKA RAYA**

Jl.G.Obos Komplek Islamic Center Tlp. (0536) 3239447/3226356 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN
No: 29 /PAN-SPSM/SG/III/2009

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

N a m a : MUAMAR MA'RUF
NIM : 020 211 0190
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AHS
Judul Proposal : PENERAPAN UU RI NO. 38 TAHUN 1999 PASAL 23
TENTANG BIAYA OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT DI
BAZ KOTA PALANGKA RAYA

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 10 Maret 2009 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama : **SITI ZAINAB,MA** Moderator : **DWI PUTRI M.K.S.IP** dan dinyatakan **lulus** dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 13 Maret 2009

PANITIA

Ketua,   Sekretaris, 
ASMAWATI, M.Pd HARLES ANWAR, M.Si
NIP. 150 311 460 NIP. 150 292 523



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0 536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 28 Maret 2009

Nomor : Sti.15.8/TL.00/ 834 /2009.
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Ijin Observasi /Penelitian.

Kepada

Yth. Penyelenggara Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Muammar Ma'ruf
NIM : 0202110190
Jurusan/Prodi : Syariah / AHS
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : BAZ Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : " PENERAPAN UU RI NO.38 TAHUN 1999 PASAL 23 TENTANG BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAKA AMIL MENDAPATAKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA "

Metode : Penelitian Kualitatif lapangan, Kualitatif Deskriptif, teknik pengumpulan data dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis menggunakan reduction, display, conclusion dan verifikasi

Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Maret s/d 30 Mei 2009.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

Ketua
Dembanu Ketua I

Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag.
NIP. 150 213 517.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PALANGKARAYA
Jalan AIS Nasution I O Box 40 ☎ (0536) 3221968 Palangka Raya 73111

REKOMENDASI

Nomor : Kd.15.06 /4/ PP.00.9/621 / 2009

Berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya nomor : Sti.15.8/TL.00/834/2009 tanggal 28 Maret 2009 perihal mohon ijin observasi/penelitian, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **Muammar Ma'ruf**
NIM : 0202110190
Jurusan / Prodi : Syariah / AHS
Jenjang : Strata - 1 (S-1)
Lokasi Penelitian : BAZ Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : : *Penerapan UU RI No.38 Tahun 1999 Pasal 23 tentang Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan Hubungannya dengan Haka Amil Mendapatkan Gaji di BAZ Kota Palangka Raya*
Metode : Observasi, wawancara, dan dokumentasi
Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 April s.d. 1 Juni 2009

Untuk mengadakan Penelitian dengan ketentuan :

1. Segera melaporkan diri kepada: Kepala Madrasah yang bersangkutan
2. Selama melaksanakan Penelitian tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar (PBM)
3. Setelah selesai melaksanakan Penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis ke Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya Cq. Kasi Mapendais.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 April 2009



Tembusan :

1. Kakanwil Depag Prop. Kalteng Up. Kabid Mapendais di Palangka Raya;
2. Ketua STAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
3. BAZ Kota Palangka Raya di Palangka Raya.